



MEMBANGUN DEMOKRASI YANG EFEKTIF MELALUI KERJA NYATA PARLEMEN

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Kedua
(16 Agustus 2015–15 Agustus 2016)

RINGKASAN



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, AGUSTUS 2016**



**MEMBANGUN DEMOKRASI YANG EFEKTIF
MELALUI KERJA NYATA PARLEMEN**

**LAPORAN KINERJA DPR RI
(16 AGUSTUS 2015–15 AGUSTUS 2016)**

RINGKASAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, AGUSTUS 2016

DAFTAR ISI

	Hlm.
A. PENGANTAR	2
B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI	4
1. Kinerja Fungsi Legislasi	4
2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Fungsi Legislasi	15
C. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN	17
1. Kinerja Fungsi Anggaran.....	17
2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Fungsi Anggaran.....	26
D. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN	26
1. Kinerja Fungsi Pengawasan	26
2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.....	40
E. DIPLOMASI PARLEMEN	42
F. PENANGANAN PERKARA DI LEMBAGA PERADILAN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI	48
G. PENGUATAN KELEMBAGAAN DPR RI	53
1. Pembenahan Internal Lembaga DPR RI Tahun Sidang 2015–2016	53
2. Penegakan Kode Etik.....	56
3. Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	57
H. PENUTUP	61
I. LAMPIRAN	63
Lampiran 1 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016.....	63
Lampiran 2 RUU Tambahan dalam RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016	65
Lampiran 3 Daftar RUU dalam Tahap Penyusunan di DPR RI.....	66
Lampiran 4 Daftar RUU dalam Tahap Pembahasan	67
Lampiran 5 Daftar RUU yang telah selesai Dibahas Tahun Sidang 2015–2016	65
Lampiran 6 Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui Surat.....	70
Lampiran 7 Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui <i>Website</i>	70
Lampiran 8 Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui SMS	70
Lampiran 9 Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Diterima dan Disampaikan ke AKD.....	71
Lampiran 10 Panitia Kerja Pengawasan di Komisi-Komisi DPR RI	72
Lampiran 11 Kinerja Bidang Kehumasan Setjen DPR RI	73

A. PENGANTAR

Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, Pasal 86 ayat (1) huruf k menyebutkan bahwa salah satu tugas Pimpinan DPR RI adalah menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (10) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib menegaskan bahwa Pimpinan DPR RI mengadakan rapat dengan pimpinan alat kelengkapan DPR RI dan pimpinan Fraksi untuk menyusun laporan kinerja DPR RI selama 1 (satu) tahun sidang dan menyampaikan laporan kinerja pada rapat paripurna DPR RI.

Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI dimaksud, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka HUT MPR/DPR RI, yaitu setiap tanggal 29 Agustus. Peringatan HUT DPR RI menjadi momentum bagi DPR RI untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat. Laporan ini juga sebagai salah satu upaya DPR RI untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas.

Laporan Kinerja Tahun Kedua DPR RI ini mencakup kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Sidang 2015–2016. Pada dasarnya kinerja DPR RI terkait dengan pelaksanaan fungsi yang dimiliki oleh DPR RI sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pada awal masa keanggotaan DPR RI Periode 2014–2019, tema yang dipilih adalah “Langkah DPR menuju Parlemen Modern dalam Demokrasi Indonesia”. Hasil yang dicapai dapat dilihat sekarang bahwa DPR RI telah membangun teknologi informasi yang cukup mumpuni; pemutakhiran website, keberadaan tv parlemen, dan penggunaan media sosial untuk diseminasi kegiatan Dewan, sehingga kegiatan DPR RI dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

Memasuki tahun kedua, DPR bekerja dalam suasana demokrasi yang lebih kondusif, sehingga diharapkan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien di tengah kondisi perekonomian global yang memengaruhi kondisi perekonomian nasional. Berdasarkan hal tersebut, tema yang dipilih dalam Tahun Kedua ini adalah: “Membangun Demokrasi yang Efektif Melalui Kerja Nyata Parlemen” Tema ini menggambarkan bahwa DPR RI telah bekerja secara efektif melalui mekanisme demokrasi sehingga menghasilkan kinerja demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kerja nyata parlemen akan diuraikan dalam pelaksanaan fungsi DPR.

Pada pelaksanaan fungsi legislasi, sampai saat ini DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap 28 Rancangan Undang Undang. Kekuasaan membentuk undang-undang memang berada di DPR, namun dalam pelaksanaannya pembahasan RUU harus dilakukan bersama dengan Presiden dan harus mendapatkan persetujuan bersama, sehingga kinerja legislasi memerlukan sinergitas antara DPR dan Presiden. Capaian dalam pelaksanaan fungsi legislasi juga seringkali diukur dengan

indikator Prolegnas. Indikator Prolegnas tidak dapat menjadi satu-satunya tolok ukur. Pertama, karena Prolegnas disusun berdasarkan tahun takwim, sementara laporan kinerja DPR disusun berdasarkan tahun sidang. Kedua, hukum terus berkembang dan senantiasa mengikuti dinamika masyarakat. RUU Prioritas yang telah direncanakan dalam Prolegnas, kemungkinan dapat berubah akibat dinamika kehidupan masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara yang mendesak. Hal ini mengakibatkan DPR harus tanggap dan merespons dengan mendahulukan RUU yang diperlukan pada saat tersebut, seperti misalnya RUU tentang Pengampunan Pajak yang diselesaikan pada Tahun Sidang ini.

Pada pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan anggaran, tidak hanya secara kritis namun juga secara konstruktif, dan integratif atau terpadu yang mencakup semua sektor, dengan memberikan saran rekomendasi. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui mekanisme yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melalui rapat, pembentukan Tim, Pansus, atau Panja, dan kunjungan ke daerah.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang menjadi fokus utama DPR, fungsi anggaran dilaksanakan sebaik-baiknya berdasarkan politik anggaran yang bertumpu pada perencanaan. DPR memastikan rencana anggaran negara sesuai dengan RPJMN, dan terutama sesuai dengan Nawacita yang merupakan visi, misi Presiden termasuk sampai tahap evaluasi pelaksanaannya.

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak lepas dari dampak perekonomian global yang belum pulih, terutama di beberapa negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan AS, tetapi Pemerintah Indonesia optimis pertumbuhan ekonomi akan melampaui 5 persen pada tahun 2016 ini. Sejak kuartal pertama tahun 2016, Bank Dunia telah memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,1 persen pada tahun 2016 dan 5,3 persen pada tahun 2017. Proyeksi tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang hanya mencapai 4,8 persen. Namun, patut dicermati bahwa Indonesia masih memerlukan perluasan fiskal jangka pendek sejalan dengan besarnya tantangan penerimaan negara seperti penurunan harga minyak dunia. DPR dapat memberikan alternatif target pertumbuhan ekonomi yang realistis berdasarkan pada kenyataan yang ditemui di daerah pemilihan masing-masing. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang realistis tersebut tentunya merupakan masukan bagi pemerintah dalam penyusunan anggaran sesuai politik anggaran DPR.

Ke depan, DPR senantiasa berupaya meningkatkan kinerjanya dengan memaksimalkan mekanisme kerja yang dilakukan pada setiap masa sidang, dan memaksimalkan kegiatan Anggota DPR pada masa reses. Dengan didukung peraturan perundangan-perundangan, Anggota DPR berkomitmen, dengan dukungan supporting system yang handal, DPR akan senantiasa melakukan kerja nyata melalui mekanisme demokrasi yang efektif untuk kesejahteraan rakyat sehingga kinerja DPR dapat diterima dengan baik pula oleh rakyat.

B. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

1. Kinerja Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi DPR berdasarkan UUD 1945 yang dilaksanakan sebagai perwujudan selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pelaksanaan fungsi legislasi DPR tidak dilaksanakan sendiri, mengingat setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) harus dibahas bersama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Bahkan untuk RUU tertentu, pembahasan dilakukan dengan mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan demikian, kinerja fungsi legislasi memerlukan sinergitas antarlembaga, khususnya antara DPR dan Presiden.

Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan kegiatan pembentukan undang-undang yang di dalamnya terdapat rangkaian tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Hal ini berarti kinerja fungsi legislasi DPR perlu dimaknai secara lebih luas, yaitu bukan hanya dihitung secara kuantitatif jumlah RUU yang telah disahkan menjadi undang-undang, melainkan bagaimana DPR melaksanakan beberapa tahapan kegiatan tersebut sampai dengan pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan fungsi legislasi, anggota DPR telah mencurahkan semua gagasan, ide, dan pemikiran untuk kemudian didiskusikan secara intens yang terkadang secara maraton hingga dini hari. Pembahasan terhadap substansi RUU dilakukan secara seksama dengan memperhatikan aspirasi rakyat agar menghasilkan kebijakan yang berkeadilan dan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pada Tahun Sidang kedua, yang dimulai dari bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Agustus 2016, DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap 16 (enam belas) RUU. Keenambelas RUU tersebut adalah sebagai berikut:

a. RUU tentang Penjaminan

RUU tentang Penjaminan merupakan usul RUU dari DPR. RUU tentang Penjaminan lahir dari keprihatinan DPR karena saat ini bangsa Indonesia tengah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagai imbas dari sentimen ekonomi global, dan faktor dalam negeri. Dalam struktur perekonomian Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) memiliki kontribusi dan potensi yang besar. Mayoritas aktivitas UMKMK adalah petani, nelayan, peternak, penambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat. Sayangnya, meski memiliki jumlah unit usaha yang besar, namun masih terdapat UMKMK yang belum memperoleh akses permodalan kepada perbankan. Faktor permodalan usaha merupakan faktor yang sangat signifikan dalam mendorong pemberdayaan UMKMK. Keberhasilan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan keberhasilan dari mekanisme

penjaminan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari program KUR tersebut yang berpihak kepada rakyat (*pro poor*), kesejahteraan (*pro growth*) dan penciptaan lapangan kerja (*pro job*).

Undang-undang tentang Penjaminan disusun dengan landasan pemikiran bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Mengingat hal tersebut, maka untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya UMKMK yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan. Selanjutnya untuk memudahkan akses permodalan, dibutuhkan dukungan penjaminan dari lembaga penjamin. Kemudian untuk mendorong industri penjaminan yang diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, dan berperan penting dalam pembangunan nasional, perlu dilakukan pengaturan terhadap industri penjaminan.

Selain sebagai pemberdayaan UMKMK, UU Penjaminan juga merupakan bentuk perhatian dan akses dalam pengembangan UMKMK. Keberadaan UU Penjaminan dipercaya dapat menyeimbangkan industri penjaminan dengan industri lainnya, sehingga terjadi persaingan usaha yang sehat. Keberadaan UU ini juga dapat mendorong inklusifitas keuangan, literasi dan edukasi keuangan. Kemudian UU ini juga dapat menimbulkan *multiplier effect* dalam berbagai kegiatan ekonomi dan meningkatkan perolehan pajak negara serta dividen. Keberadaan UU ini juga dipercaya dapat memberikan jaminan kepastian kepada lembaga pembiayaan apabila terjadi risiko pembiayaan. UU ini juga dipercaya dapat meningkatkan pembiayaan di sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui pengurangan kesenjangan antara kepentingan lembaga pembiayaan dengan lembaga penjaminan. Terakhir, UU ini dapat mengintegrasikan seluruh peraturan yang selama ini mengatur mengenai penjaminan.

b. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat

RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah RUU usul DPR RI pada periode 2014-2019. RUU ini memiliki sebuah gagasan atau cita-cita yang besar untuk menyelesaikan permasalahan perumahan, utamanya masyarakat yang tidak mampu atau berpenghasilan rendah yang selama ini sulit atau hampir mustahil dapat memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri.

Dalam era liberalisasi yang penuh persaingan, masyarakat berpenghasilan rendah sulit sekali mendapatkan akses pembiayaan (kredit) di perbankan. Selain bunganya sangat tinggi, mereka juga tidak bisa memenuhi persyaratan. Akibatnya jumlah masyarakat berpenghasilan

rendah yang tidak memiliki rumah dari tahun ke tahun terus meningkat mencapai angka hampir 15 juta KK. Jumlah ini akan terus bertambah apabila tidak ada suatu terobosan. Sementara kemampuan keuangan negara (APBN) dari tahun ke tahun sangat terbatas. Untuk menyediakan rumah bagi masyarakat yang miskin dan di bawah garis kemiskinan (di bawah upah minimum), pemerintah hanya mampu menyediakan rata-rata 300-500 ribu unit setiap tahun, sementara kebutuhan (*demand*) yang ada mencapai 800 ribu unit.

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diluncurkan pemerintah 5 tahun silam yang rata-rata mencapai Rp 5-7 triliun setiap tahun juga tidak mampu mengatasi penyediaan rumah bagi kelompok ini. RUU ini sekaligus merupakan implementasi atau cerminan dari ideologi bangsa Indonesia. Inti pokok dari RUU ini adalah menyediakan sebuah payung hukum bagi pemerintah untuk mewajibkan setiap warga Negara baik Indonesia maupun asing yang bekerja di wilayah NKRI untuk menabung sebagian dari penghasilannya di Bank Kustodian yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera untuk dipupuk dan dimanfaatkan untuk penyediaan rumah murah dan layak. Hasil pemupukan jumlah dana yang besar ini akan dipergunakan untuk mensubsidi MBR untuk memperoleh kredit perumahan dengan bunga murah dan jangka panjang. Pemanfaatan dana Tapera dan hasil pemupukannya hanya untuk peserta yang akan membeli, membangun atau merenovasi rumah pertama, serta akan dikembalikan pada saat peserta berusia 58 tahun atau sudah pensiun.

Substansi kegotongroyongan seluruh warga bangsa tergambar bahwa penabung yang mampu dan sudah memiliki rumah merelakan sebagian penghasilannya ditabung dengan bunga murah, dengan tujuan membantu warga yang penghasilannya rendah. Semangat kebersamaan juga dicerminkan dengan kewajiban pemberi kerja baik Negara kepada PNS maupun Pemberi kerja (pengusaha) kepada karyawannya, namun prosentase sharing atau kontribusi tersebut diatur dalam peraturan pemerintah agar mudah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat itu.

c. RUU tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

RUU tentang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam merupakan usul RUU dari DPR. Secara faktual, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam mayoritas dalam kondisi miskin, dengan prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas. Untuk itu diperlukan hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku utama pemanfaat potensi sumber daya perikanan dan kelautan.

RUU ini bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran dan memberikan jaminan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Substansi penting dalam strategi perlindungan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam adalah adanya jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan atau usaha pergaraman dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan jiwa. Sedangkan substansi dalam strategi pemberdayaan adalah dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam melalui pemberian pelatihan dan pemagangan, dan pengembangan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

d. RUU tentang Penyandang Disabilitas

RUU tentang Penyandang Disabilitas merupakan RUU dari DPR. Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas dapat lebih berkualitas, sejahtera, mandiri serta bermartabat.

Setidaknya ada dua dasar utama yang menjadi pertimbangan RUU tentang Penyandang Disabilitas. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dinilai sudah tidak sesuai dengan paradigma kebutuhan Penyandang Disabilitas saat ini, karena undang-undang tersebut masih memiliki paradigma pelayanan dan belas kasihan (*charity based*), sementara Rancangan Undang-undang ini sudah diarahkan pada paradigma pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (*right based*), baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dinilai tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Konvensi ini merupakan kerangka normatif internasional yang minimal tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Karena Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, maka perlu dibuat undang-undang untuk membumikan serta melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Terdapat dua isu krusial yang memerlukan pembahasan dan pemikiran yang lebih mendalam dari masing-masing pihak. *Pertama*, pemberian insentif kepada pemberi kerja dan badan usaha yang membuka dan menerima pekerja Penyandang Disabilitas. Meskipun pada

awalnya Insentif yang diusulkan DPR RI berupa keringanan pajak, namun akhirnya disepakati bahwa insentif yang diberikan dapat berupa kemudahan perizinan usaha, pemberian penghargaan, dan bantuan modal usaha. *Kedua*, pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang menjadi tuntutan dari para penyandang disabilitas selama ini. Meskipun pemerintah menilai Komisi ini tidak efektif dan cenderung membebani anggaran negara, namun karena Dewan Perwakilan Rakyat memperjuangkan semaksimal mungkin aspirasi para penyandang disabilitas, akhirnya pembentukan Komisi Nasional Disabilitas tersebut dapat disepakati secara bulat.

e. RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

RUU ini merupakan usul RUU dari Presiden. RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan memiliki sejarah panjang dalam proses pembentukannya. Pertama kali, RUU ini diamanatkan oleh UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada akhir tahun 2004. Pada tahun 2008, untuk mengatasi krisis keuangan, Presiden menerbitkan PERPU No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) namun tidak mendapat persetujuan DPR RI. Pada awal tahun 2009, Pemerintah telah mengajukan RUU tentang JPSK sebagai amanat keputusan Paripurna DPR RI. Namun, RUU tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR. Pada Juli 2015, Pemerintah mengajukan kembali RUU JPSK untuk dilakukan pembahasan. Dengan telah disahkan Pencabutan PERPU No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK pada 7 Juli 2015, Komisi XI DPR RI segera melakukan pembahasan. Pembentukan Undang-undang ini melalui proses panjang selama hampir 12 Tahun dan dapat diselesaikan oleh Komisi XI DPR RI periode 2014-2019.

Latar belakang pembentukan RUU didasarkan pada kejadian krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Belajar dari pengalaman tersebut, Pemerintah berusaha membangun sistem keuangan yang tangguh dan siap dalam menghadapi kondisi krisis sistem keuangan. Salah satu hal penting dalam membangun sistem keuangan adalah dengan membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan stabilitas sistem keuangan secara terpadu dan efektif.

Semula RUU JPSK yang diajukan sebelumnya menggunakan metode *bail out*, di mana penanganan krisis sistem keuangan menggunakan keuangan negara, tetapi pada draft RUU PPKSK ini, penanganan krisis sistem keuangan menggunakan metode *bail in*, di mana penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri.

Titik berat Undang-Undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan dan penanganan permasalahan sistem keuangan

dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. *Pertama*, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian. *Kedua*, sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik, dan perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan, perasuransian, pasar modal, surat utang negara, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini, penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara sedikit pun. Jika upaya penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia untuk penanganan masalah likuiditas dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan masalah solvabilitas.

f. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

RUU ini merupakan usul RUU dari Presiden. RUU ini disusun oleh pemerintah berdasarkan latar belakang pertimbangan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain:

- 1) tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 2) penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya;
- 3) pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) penyederhanaan penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota agar keserentakan pencoblosan maupun pelantikan dapat terjamin;
- 5) penetapan mengenai waktu pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020 dan 2024;
- 6) pengaturan mengenai pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik secara serentak oleh Presiden di ibu kota Negara serta penegasan terkait waktu pelantikan agar selaras dengan kebijakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, yang pelantikan tersebut dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya yang paling akhir;
- 7) pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (*money politic*) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) pengaturan terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang diberhentikan.

Melalui perdebatan yang panjang pada akhirnya seluruh substansi dari RUU Pilkada ini dapat diselesaikan oleh Komisi II DPR RI dan Pemerintah melalui musyawarah mufakat dengan beberapa catatan yang disampaikan oleh beberapa fraksi, terutama pada 2 (dua) isu yakni tentang syarat dukungan pasangan calon dari partai politik/gabungan partai politik, serta tentang keharusan mundur atau cuti bagi Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD setelah ditetapkan sebagai Calon.

Tekait mundur atau cuti bagi Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD setelah ditetapkan sebagai Calon, pada dasarnya seluruh Fraksi dengan berbagai argumentasi hukum menginginkan bahwa bagi Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD yang mencalonkan diri dalam Pilkada tidak perlu mundur dari keanggotaannya sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD setelah ditetapkan sebagai calon.

g. RUU tentang Pengampunan Pajak

RUU tentang Pengampunan Pajak merupakan usul RUU dari Presiden. RUU ini disusun dengan pertimbangan bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran

dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak.

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

- 1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- 2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- 3) meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Proses Pengambilan Keputusan terhadap RUU Pengampunan Pajak diwarnai dengan adanya minderheidsnota dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Demokrat serta Fraksi PKS menyatakan keberatan dan belum sependapat terkait pasal-pasal krusial.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan minderheidsnota antara lain, sebagai berikut. Keberhasilan UU Pengampunan Pajak sangat tergantung pada kebijakan dan ketentuan mengenai reformasi perpajakan sehingga perlu segera disesuaikan dengan undang-undang KUP, PPh, PPN dan PPn BM, Bea Materai, dan Perbankan. Di samping itu juga perlu kesiapan semua sektor perbankan, dan otoritas keuangan lainnya, serta berbagai bentuk investasi keuangan. Selain itu, kebijakan penerimaan pemerintah, denda Pengampunan Pajak tersebut agar tidak dimasukkan sebagai dasar penerimaan pajak dalam APBN-P Tahun 2016.

F-Demokrat mengajukan minderheidsnota antara lain sebagai berikut. Definisi pengampunan hanya dibatasi pada pengampunan sanksi administrasi dan pidana pajak. sedangkan pajak yang seharusnya terutang tetap dibayar sebagai tebusan pengampunan. Jenis harta/asset yang akan dilaporkan dalam pengampunan pajak harus merupakan harta yang legal dan tidak berasal dari kegiatan terorisme, narkoba, perdagangan manusia, dan korupsi. Penetapan tarif tebusan tidak hanya semata-mata mempertimbangkan potensi partisipasi Wajib Pajak yang ikut dalam program pengampunan pajak, namun aspek keadilan dan jumlah penerimaan Negara dari uang tebusan harusnya juga menjadi pertimbangan dalam penetapan besarnya tarif uang tebusan.

F-PKS menyatakan keberatan dan belum sependapat terkait Pasal-Pasal krusial dalam RUU ini, yaitu antara lain: terkait objek Pengampunan Pajak yang diusulkan hanya terkait PPh saja, dan pokoknya tidak diampuni dan yang diampuni hanya sanksi administrasi dan pidananya saja. Terkait fasilitas dan tarif tebusan, Pemerintah mengobral tarif yang sangat rendah, karena tanpa didahului reformasi perpajakan. Dengan obral tarif tebusan ini Negara kehilangan potensi pemasukan yang sangat besar sekaligus mencederai rasa keadilan. Terkait dengan harta deklarasi, Pengampunan Pajak mengatur bahwa data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana. Pasal ini rawan untuk disalahgunakan, dan memberikan ruang bagi pidana lain, seperti korupsi, narkoba, terorisme, human trafficking dan pencucian uang untuk bersembunyi. Dana repatriasi harus benar-benar masuk ke sektor riil dan infrastruktur, yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja. Kemudian, batas waktu terakhir Pengampunan Pajak menjadi 31 Maret 2017 tidak sejalan dengan cut off APBN 2016 yaitu sampai 31 Desember 2016.

h. RUU tentang Paten

RUU tentang Paten merupakan usul dari Presiden. DPR membentuk Pansus untuk membahas RUU Paten bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang ditugaskan untuk mewakili Presiden.

Muatan RUU Paten dipandang penting karena banyak negara yang menjadi besar dan maju serta akan berkembang pesat karena mampu melakukan inovasi dan memiliki kekayaan intelektual dalam bidang sains dan teknologi yang sudah dipatenkan dan digunakan sebagai penggerak ekonomi melalui industri-industri dalam skala menengah dan besar.

Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Meski sebelumnya telah ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten namun dipandang perlu ada perbaikan dan penyesuaian dimana perkembangan teknologi sebagai hasil invensi harus diikuti dengan perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

Muatan Undang-Undang Paten yang dibahas dalam Pembicaraan Tingkat I memuat sejumlah penambahan aturan yang diharapkan bisa mendorong pengembangan inovasi dan penelitian nasional melalui penambahan tugas komisi paten, pengajuan permohonan paten secara elektronik, skema pembagian royalti, penyempurnaan pola publikasi invensi serta adanya kewajiban pemegang paten untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Pembuatan produk atau penggunaan proses tersebut harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, dan/atau penyediaan lapangan kerja. Jika pemegang paten

tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dapat digugat ke pengadilan niaga untuk dihapuskan patennya serta penyempurnaan ketentuan pelaksanaan paten oleh Pemerintah, yakni dimungkinkannya Pemerintah untuk menunjuk pihak lain untuk melaksanakan paten tertentu, dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri paten yang dimaksud

RUU tentang Paten adalah hadiah terbaik untuk para inventor nasional, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian, selain untuk melindungi invensi anak bangsa, sumber daya genetik dan memajukan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan Paten.

Dengan disetujui dan disahkannya Undang-Undang tentang Paten dalam Rapat Paripurna DPR RI diharapkan dapat meningkatkan inovasi, riset berbasis output dan invensi baru. Hal ini penting sebagai stimulus dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya manusia agar memiliki daya saing tinggi sehingga mendorong pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi nasional.

Selain RUU tersebut di atas, terdapat 8 (delapan) RUU Kumulatif Terbuka yang sudah diselesaikan pembahasannya. RUU Kumulatif Terbuka tersebut terdiri dari 5 (lima) RUU di bidang perjanjian internasional dan 3 (tiga) RUU di bidang anggaran.

Di bidang perjanjian internasional, DPR RI telah menyelesaikan pembahasan terhadap RUU:

- 1) Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between The Republic of Indonesia and The Socialist Republic of Viet Nam*);
- 2) Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Poland Concerning Co-Operation in The Field Of Defence*);
- 3) Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (*Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam on Strengthening of Cooperation Between Defence Officials and Its Related Activities*);
- 4) Pengesahan Nota Kesepahaman (Mou) Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman Mengenai Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding (Mou) Between The Ministry of Defence of The Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Defence of The Federal Republic of Germany Concerning Cooperation in The Field of Defence*);

- 5) Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Rakyat China Tentang Kerja Sama Aktivitas Dalam Bidang Pertahanan (*Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government of The People's Republic of China on Cooperation Activities in The Field of Defence*).

Pengesahan terhadap instrumen perjanjian internasional tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional saling menjalin hubungan kerjasama dan mempunyai komitmen untuk turut serta berpartisipasi dan mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Di bidang anggaran, pada tahun sidang ini, DPR telah menyelesaikan pembahasan terhadap RUU tentang:

- 1) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014;
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
- 3) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Adapun uraian mengenai sunstansi ketiga undang-undang tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dalam pelaksanaan fungsi anggaran.

Sementara RUU yang sedang dalam tahap pembahasan/pembicaraan Tingkat I berjumlah berjumlah 21 (dua puluh satu) RUU dan 2 (dua) RUU yang akan memasuki Tahap Pembicaraan Tingkat I. Salah satu RUU yang sedang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan pengganti undang-undang warisan kolonial guna disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Sementara, RUU yang sedang dalam tahap penyusunan berjumlah 17 (tujuh belas) RUU (Lampiran 4).

RUU yang telah diselesaikan oleh DPR ditujukan untuk pemberdayaan, peningkatan taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat, seperti RUU Tabungan Perumahan Rakyat, Penyandang Disabilitas, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Penjaminan dan Paten. Ditujukan untuk penguatan demokrasi sebagaimana tercermin dalam RUU Perubahan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan ditujukan untuk penguatan sistem perekonomian negara, sebagaimana RUU Pengampunan Pajak, dan RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Berdasarkan uraian capaian di bidang legislasi, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara kuantitas jumlah RUU yang telah selesai dibahas oleh DPR RI masih jauh dari target yang direncanakan, namun kinerja DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi semakin meningkat. Dedikasi para anggota DPR RI dalam setiap pembahasan RUU mencerminkan kepedulian anggota DPR RI sebagai wakil rakyat untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Demikian pula dengan penyerapan aspirasi masyarakat pada setiap pembahasan RUU juga selalu dilakukan. DPR RI secara kritis dan konstruktif mendukung

program-program kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang demi kemakmuran dan kesejahteraan, bukan hanya untuk kelompok, golongan, atau wilayah tertentu, namun untuk seluruh masyarakat bangsa Indonesia secara berkeadilan.

2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Secara keseluruhan, jumlah RUU yang telah selesai dibahas mulai dari awal periode keanggotaan DPR RI 2014-2019 berjumlah 28 (dua puluh delapan) RUU. Jumlah RUU yang telah selesai dibahas tersebut, dapat dirinci melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan Tahun Sidang dan Tahun Takwim atau Tahun Anggaran. Berdasarkan Tahun Sidang, maka perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Tahun Sidang 2014-2015, RUU yang selesai dibahas berjumlah 12 RUU;
- b. Tahun Sidang 2015-2016, RUU yang selesai dibahas berjumlah 16 RUU

Sementara apabila berdasarkan Tahun Takwim atau Tahun Anggaran, perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2014, RUU yang selesai dibahas berjumlah 1 (satu) RUU;
- b. Tahun 2015, RUU yang selesai dibahas berjumlah 17 (tujuh belas) RUU;
- c. Sampai dengan bulan Juli 2016, RUU yang selesai dibahas berjumlah 10 (sepuluh) RUU.

Laporan Kinerja DPR RI disampaikan setiap Tahun Sidang, yakni pada bulan Agustus, sementara Prolegnas, sebagai dokumen perencanaan pembentukan undang-undang yang sering digunakan sebagai ukuran pencapaian kinerja legislasi, disusun berdasarkan Tahun Takwim. Dengan demikian, meskipun pada tahun 2016, DPR RI baru menyelesaikan pembahasan terhadap 10 (sepuluh) RUU, namun DPR RI masih memiliki waktu sampai dengan akhir tahun 2016 nanti untuk menyelesaikan pembahasan RUU yang terdapat dalam Prolegnas RUU prioritas Tahun 2016.

Prolegnas Prioritas Tahun 2016 pada awalnya merencanakan penyelesaian pembahasan terhadap 40 (empat puluh) RUU, namun kemudian ditambah dengan 10 (sepuluh) RUU sehingga berjumlah 50 (lima puluh) RUU, di luar kategori RUU Kumulatif terbuka. Dari jumlah tersebut, sampai dengan saat ini telah diselesaikan 10 (sepuluh) RUU, 3 (tiga) RUU di antaranya masuk kategori RUU Kumulatif Terbuka.

Apabila berdasarkan Tahun Sidang, kinerja legislasi DPR RI dalam Tahun Sidang 2015–2016 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Tahun Sidang 2014–2015. Pada Tahun Sidang 2014–2015 diselesaikan 12 (dua belas) RUU, sementara Tahun Sidang 2015–2016 diselesaikan 16 (enam belas) RUU. Namun demikian apabila diukur dengan Prolegnas Prioritas Tahunan, hasil ini belum signifikan sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini tidak lepas dari adanya tantangan dan hambatan dalam pembentukan undang-undang.

Pada Tahun Sidang pertama, telah dipetakan berbagai tantangan seperti: keterlambatan pengesahan Prolegnas; permasalahan pada tahap penyusunan karena belum tersedianya Naskah Akademik; penyampaian RUU dari pemerintah dan kesiapan dalam pembahasan bersama di DPR RI; prioritas dan alokasi waktu rapat DPR RI yang belum terfokus pada bidang legislasi; Baleg yang tidak lagi memiliki peran signifikan dalam penyiapan RUU; dan belum terbentuknya Badan Keahlian DPR RI (BKD) sebagai *supporting system*. Beberapa permasalahan tersebut telah diupayakan untuk diperbaiki. BKD telah terbentuk dan struktur organisasinya telah terisi, sehingga dukungannya di bidang legislasi diharapkan dapat segera terwujud secara optimal agar dapat meningkatkan kinerja DPR RI.

Hambatan lainnya, dalam pembahasan RUU di DPR RI sering terjadi perbedaan pendapat terhadap substansi RUU, baik antar-fraksi maupun antara fraksi atau DPR RI dengan Pemerintah, bahkan antar-wakil pemerintah. Mengingat suatu RUU harus mendapatkan persetujuan bersama, maka perlu dilakukan upaya untuk mendapatkan kesepakatan. Pengambilan keputusan melalui suara terbanyak, meskipun dimungkinkan, namun merupakan pilihan akhir, karena sedapat mungkin pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat, bukan keputusan akibat diktator mayoritas dan tirani minoritas. Sehingga akan selalu diupayakan untuk mencari jalan tengah atas perbedaan pendapat tersebut. Proses ini juga memerlukan waktu, sehingga penyelesaian RUU menjadi sedikit tertunda, namun itu semua agar kebijakan yang dikeluarkan nantinya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembentukan undang-undang, Prolegnas memang penting bagi pembangunan hukum. Namun apa yang telah direncanakan melalui Prolegnas belum tentu harus dipenuhi apabila terdapat dinamika di masyarakat memerlukan respons yang cepat DPR RI sehingga apa yang sebelumnya menjadi prioritas dalam Prolegnas dapat bergeser untuk menyesuaikan karena munculnya prioritas yang baru.

Di samping itu, dinamika kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan yang cukup dinamis dan kadang tidak dapat diprediksi. Munculnya kasus-kasus yang menjadi sorotan masyarakat, perlu mendapatkan respons cepat dari DPR RI. Demikian pula apabila terjadi permasalahan terhadap anggaran negara, sehingga fokus di bidang legislasi juga harus dibagi oleh DPR RI dengan pelaksanaan fungsi lain, yaitu fungsi pengawasan dan dan fungsi anggaran.

Namun demikian, DPR RI akan berupaya untuk melakukan percepatan terhadap pembahasan rancangan undang-undang agar dapat diselesaikan. Rapat pembahasan terhadap RUU akan dialokasikan sedemikian rupa agar pembahasan lebih intens. Akan disediakan pula mekanisme untuk memfasilitasi pertemuan konsultasi dengan Presiden maupun lembaga negara lainnya terkait dengan substansi yang belum disepakati, agar penyelesaian RUU tidak terhambat.

Di masa yang akan datang, akan dioptimalkan pula pengajuan usul RUU yang berasal dari perseorangan Anggota.

C. PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

1. Kinerja Fungsi Anggaran

Dalam Tahun Kedua (2015-2016) periode keanggotaan DPR 2014-2019, seluruh pembahasan APBN dalam 1 (satu) siklus anggaran Negara dapat diselesaikan DPR RI bersama Pemerintah, yakni: 1) Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2016; 2) Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014; 3) Pembahasan RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016; 4) Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2017 dan RKP Tahun 2017; 5) Pembahasan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Perkiraan Realisasi untuk 6 (enam) bulan berikutnya APBN Tahun Anggaran 2016; 6) Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015. Di samping itu, dalam proses pembahasan APBN, DPR melalui Badan Anggaran juga melakukan kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), audiensi, dan kunjungan kerja.

a. Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016

Hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2016 diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Asumsi	RAPBN	Kesepakatan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5	5,3
2.	Inflasi (%)	4,7	4,7
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$1)	13.400,0	13.900,0
4.	Tingkat Suku bunga SPN 3 Bln (%)	5,5	5,5
5.	Harga Minyak/ICP (US\$/barell)	60,0	50,0
6.	Lifting Minyak (ribu barell/hari)	830,0	830,0
7.	Lifting Gas Bumi (ribu barell setara minyak/hari)	1.155,0	1.155,0
8.	Lifting Minyak dan Gas Bumi (ribu barell setara minyak/hari)	1.985,0	1.985,0

- 2) Target pembangunan dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Asumsi	RAPBN	Kesepakatan
1.	Pengangguran (%)	5,2 – 5,5	5,2 – 5,5
2.	Angka Kemiskinan (%)	9,0 – 10,0	9,0 – 10,0
3.	Gini Rasio (indeks)	0,39	0,39
4.	Indeks Pembangunan Manusia (dengan perhitungan yang baru)	70,1	70,1

- 3) Pendapatan negara dan hibah dalam APBN TA 2016 sebesar Rp1.822.545,9 miliar, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp1.820.514,1 miliar dan penerimaan hibah sebesar Rp2.031,8 miliar. Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546.664,6 miliar. Sedangkan untuk PNBPN sebesar Rp273.849,4 miliar.

- 4) Belanja Negara dalam tahun 2016 adalah sebesar Rp2.095.724,7 miliar, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.325.551,4 miliar, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770.173,3 miliar.
- 5) Defisit Anggaran dalam tahun 2016 dari 2,46 persen dari PDB menjadi sebesar 2,15 persen terhadap PDB atau sebesar Rp273.178,9 miliar. Defisit tersebut akan dibiayai melalui pembiayaan utang sebesar Rp330.884,8 miliar dan non utang sebesar negatif Rp57.705,9 miliar, atau melalui pembiayaan dalam negeri sebesar Rp272.780,7 miliar dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar Rp398,2 miliar.

Seluruh pendapat akhir Fraksi terhadap RUU APBN TA 2016 dibacakan secara lengkap dalam penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Pemerintah dalam Rapat Paripurna, tanggal 30 Oktober 2015, untuk disahkan menjadi undang-undang.

b. Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014

Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun anggaran 2014 dimulai dalam Masa Sidang IV Tahun Sidang 2014-2015. Namun sehubungan dengan masa reses, maka pembahasan dilanjutkan dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” atas LKPP Tahun 2014. Opini LKPP Tahun 2014 masih sama dengan opini LKPP Tahun 2013. Permasalahan yang ditemukan BPK dalam LKPP 2014 sebanyak 30 (tiga puluh), terdiri dari terkait Sistem Pengendalian Intern sebanyak 21 (dua puluh satu) masalah, dan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak 9 (sembilan) masalah. Beberapa permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas opini wajar LKPP Tahun 2014 antara lain: permasalahan terkait pencatatan mutasi aset KKKS, Utang kepada Pihak Ketiga, Saldo Anggaran Lebih (SAL), dan permasalahan penyajian dan pengungkapan kewajiban atas tuntutan hukum kepada Pemerintah. Pada 2014, terdapat 85 (delapan puluh lima) Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang diaudit dan diberikan Opini oleh BPK RI, serta LK BPK yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Dari 86 (delapan puluh enam) LKKL, 62 (enam puluh dua) LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, 17 (tujuh belas) LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”, dan 7 (tujuh) LKKL mendapat opini “Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)”, sedangkan LKBUN Tahun 2014 mendapat opini WDP.

Adapun hasil pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun anggaran 2014 yang merujuk pada hasil audit BPK atas LKPP Tahun 2014 disikapi dan direspon secara kritis oleh fraksi DPR. DPR telah memberikan beberapa rekomendasi untuk pemerintah ditindaklanjuti, antara lain harus meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama yang masih mendapat opini “wajar dengan pengecualian” atau “tidak menyatakan pendapat”; harus menindaklanjuti rekomendasi BPK; melakukan monitoring penyerapan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman pada prinsip efisien ekonomis dan efektif.

c. Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016 (RUU APBN-P TA 2016)

Sesuai dengan Pasal 27 UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 182 UU No.17 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Presiden telah menyampaikan surat kepada Ketua DPR RI melalui surat Nomor: R-37/Pres/05/2016, tanggal 31 Mei 2016, perihal RUU tentang Perubahan atas UU No.14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016 (RUU APBN-P TA 2016) untuk dibahas dalam Sidang DPR guna mendapatkan persetujuan. Pengajuan RUU tersebut, telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 2 Juni 2016. Dalam pembahasan RUU tersebut di atas, juga memperhatikan pertimbangan DPD RI. Adapun hasil pembahasan RUU Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan RUU APBN-P TA 2016 oleh Pemerintah dimaksudkan agar langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN Tahun 2016 dapat segera dibahas bersama dengan DPR untuk kemudian ditetapkan, sehingga segera dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Perubahan asumsi dasar dalam APBN Tahun 2016, terutama penurunan harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan perkiraan penurunan realisasi pendapatan negara dari target APBN tahun 2016 dan diiringi dengan komitmen alokasi belanja negara yang masih mengacu pada APBN tahun 2016 mengakibatkan adanya potensi pelebaran defisit anggaran hingga melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Asumsi Dasar dalam APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2016:

Tabel 1 Asumsi Dasar dalam APBN-P TA 2016

No.	Asumsi	Tahun Anggaran 2016		
		APBN	RAPBN-P	Kesepakatan
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3	5,3	5,2
2.	Inflasi (%)	4,7	4,0	4,0
3.	Nilai Tukar (Rp/USD)	13.900,0	13.500,0	13.500,0
4.	Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,5	5,5	5,5
5.	Harga Minyak (USD/Barel)	50,0	35,0	40,0
6.	Lifting Minyak (ribu barel/hari)	830,0	810,0	820,0
7.	Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.155,0	1.115,0	1.150,0
8.	Lifting Minyak dan Gas (ribu barel/hari)	1.985,0	1.925,0	1.970,0

Pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp1.786.225,0 miliar yang terdiri dari Penerimaan dalam Negeri Rp1.784.249,9 miliar dan Hibah Rp1.975,2 miliar. Pendapatan dalam negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.539.166,2 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp245.083,6 miliar. Penerimaan Perpajakan, dengan *tax ratio* sebesar 12,86% turun dari 13,11% (termasuk SDA Migas dan pertambangan) terdiri dari PPh Non-Migas sebesar Rp819.496,8 miliar, PPh Migas sebesar Rp36.345,9 miliar, PPN sebesar Rp474.235,3 miliar, PBB sebesar Rp17.710,6 miliar, Cukai sebesar Rp148.091,2 miliar, Pajak Lainnya sebesar Rp7.414,9 miliar, Bea Masuk sebesar Rp33.371,5 miliar, dan Bea Keluar sebesar Rp2.500,0 miliar. Sedangkan PNBP terdiri dari Penerimaan SDA Migas sebesar Rp68.688,1 miliar, SDA Non-Migas sebesar Rp21.836,3 miliar, Pendapatan Laba BUMN sebesar Rp34.164,0 miliar, PNBP Lainnya sebesar Rp84.124,0 miliar dan BLU sebesar Rp36.271,2 miliar.

- 1) Belanja Negara. Belanja Negara dalam APBN-Perubahan TA 2016 disepakati sebesar Rp2.082.948,9 miliar, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.306.696,0 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp776.252,9 miliar. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.306.696,0 miliar.
- 2) Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.786.225,0 miliar dan Belanja Negara sebesar Rp2.082.948,9 miliar maka disepakati besaran defisit dalam APBN-Perubahan TA 2016 adalah sebesar Rp296.723,9 miliar atau 2,35% dari PDB. Besaran defisit ini lebih tinggi dari APBN TA 2016 sebesar 2,15% dari PDB, namun lebih rendah dari RAPBN-Perubahan TA 2016 yang diajukan Pemerintah sebesar 2,48%. Adapun pembiayaan untuk menutup defisit tersebut bersumber dari: (1) Pembiayaan Utang sebesar Rp365.729,0 miliar dan (2) Pembiayaan Nonutang sebesar negatif Rp69.005,1 miliar.

d. Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2017 dan RKP Tahun 2017

Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) UU No.42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2017 kepada DPR pada tanggal 20 Mei 2016 dalam Rapat Paripurna. Kemudian berdasarkan Pasal 176 UU MD3, Pemerintah juga menyusun RKP untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR RI. Untuk itu, Pemerintah juga telah menyampaikan RKP Tahun 2017 guna dibahas bersama DPR.

Berdasarkan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta tata Tertib DPR RI, DPR melalui Badan Anggaran bertugas untuk melakukan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, dan harus selesai paling lambat pada bulan Juli. Sedangkan Komisi-Komisi juga telah melakukan pembahasan RKA K/L Tahun 2017 dan RKP Tahun 2017 dengan mitra kerjanya.

Hasil pembahasan DPR melalui Badan Anggaran mengenai Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2017 antara lain: 1)Tema RKP Tahun 2017 berikut penjabarannya; 2)Membahas asumsi dasar RAPBN tahun 2017; 3)Target Pembangunan Tahun 2017; 4)Tema arah kebijakan fiskal 2017; 5)Arah kebijakan umum perpajakan tahun 2017; 6)Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat tahun 2017; 7)Kebijakan Belanja K/L dalam tahun 2017; dan 8)Kebijakan Belanja Non-K/L dalam tahun 2017; 9)Arah Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017; 10)Arah kebijakan deficit anggaran negara tahun 2017.

1) Asumsi Dasar RAPBN Tahun 2017 adalah:

No.	Asumsi	KEM & PPKF	Kesepakatan
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9	5,2 – 5,6
2.	Inflasi (%)	3,0 – 5,0	3,0 – 5,0
3.	Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.650,0 – 13.900,0	13.300,0 – 13.600,0
4.	Tingkat Suku bunga SPN 3 Bln (%)	5,0 – 6,0	5,0 – 6,0
5.	Harga Minyak/ICP (US\$/barell)	35,0 – 45,0	40,0 – 55,0
6.	Lifting Minyak (ribu barell/hari)	740,0 – 760,0	750,0 – 790,0
7.	Lifting Gas Bumi (ribu barell setara minyak/hari)	1.050,0 – 1.150,0	1.100,0 – 1.200,0
8.	Lifting Minyak dan Gas Bumi (ribu barell setara minyak/hari)	1.790,0 – 1.910,0	1.850,0 – 1.990,0

KEM & PPKF = Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

2) Target Pembangunan Tahun 2017 adalah:

No.	Asumsi	KEM & PPKF	Kesepakatan
1.	Pengangguran (%)	5,3 – 5,6	5,3 – 5,6

2.	Angka Kemiskinan (%)	9,5 – 10,5	9,5 – 10,5
3.	Gini Rasio (indeks)	0,38	0,38
4.	Indeks Pembangunan Manusia	75,3	75,3

Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kemiskinan di tahun 2017, sangat dipengaruhi oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi untuk menghasilkan perluasan kesempatan kerja. Dibutuhkan kesempatan kerja baru yang berkualitas, untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja sebesar 300.000, sehingga TPT berada pada kisaran 5,3-5,6 persen. Penurunan jumlah penganggur diharapkan membawa implikasi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, sehingga tingkat kemiskinan di kisaran 9,5-10,5 persen. Sedangkan defisit anggaran direncanakan antara 1,9% - 2,5% terhadap PDB.

e. Pembahasan Laporan Realisasi Semester I APBN Tahun Anggaran 2016 dan Perkiraan Realisasi Semester II APBN Tahun Anggaran 2016

Sesuai ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan Surat Nomor S-605/MK.01/2016, tanggal 18 Juli 2016, perihal Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2016. Badan Anggaran DPR melakukan pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 mulai tanggal 20-25 Juli 2016. Adapun Hasil Pembahasan:

- 1) Dalam Semester I tahun 2016, realisasi dan indikator ekonomi makro secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Indikator	2016	
	APBNP	Realisasi Semester I
a. Pertumbuhan ekonomi (% , yoy)	5,2	5,0 ^{*)}
b. Inflasi (% , yoy)	4,0	3,5
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,5	5,7
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	13.500	13.420
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barell)	40	36
f. <i>Lifting</i> Minyak (ribu barell per hari)	820	817
g. <i>Lifting</i> Gas (ribu barell setara minyak per hari)	1.150	1.201

^{*)} Pertumbuhan ekonomi merupakan proyeksi realisasi Semester I

- 2) Realisasi pendapatan negara dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp634,7 triliun (35,5 persen dari targetnya dalam APBN Perubahan tahun 2016). Realisasi tersebut bersumber dari: Penerimaan perpajakan mencapai Rp522,0 triliun (33,9 persen terhadap targetnya dalam APBN tahun 2016); Realisasi PNBPN mencapai Rp112,1 triliun (45,7 persen terhadap targetnya dalam APBN Perubahan tahun 2016); Pendapatan hibah sebesar Rp0,6 triliun atau 28,6 persen terhadap APBN Perubahan tahun 2016. Sedangkan realisasi belanja negara dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp865,4 triliun (41,5 persen terhadap pagunya dalam APBN tahun 2016).
- 3) Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp384,0 triliun (49,5 persen terhadap pagunya dalam APBN Perubahan tahun 2016).

Dengan berbagai perkembangan di atas, realisasi APBN Perubahan semester I tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp230,7 triliun (77,7 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2016) yang berarti menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran dalam semester I tahun 2015 sebesar Rp84,3 triliun atau 37,9 persen dari target APBN Perubahan tahun 2015. Realisasi pembiayaan dalam semester I tahun 2016 mencapai Rp276,6 triliun (93,2 persen dari targetnya dalam APBN tahun 2016), dengan rincian sebagai berikut; a) Pembiayaan nonutang dalam semester I tahun 2016 mencapai negatif Rp1,2 triliun (1,7 persen dari targetnya dalam APBN Perubahan tahun 2016).

Prognosis asumsi dasar ekonomi makro dalam semester II tahun 2016 adalah sebagai berikut: a) Pertumbuhan ekonomi pada semester kedua diharapkan dapat lebih tinggi dari semester sebelumnya, yaitu diperkirakan mencapai 5,3 persen; b) Tingkat inflasi sepanjang tahun 2016 tersebut diperkirakan sebesar 4,0 persen (yoy), atau sesuai dengan asumsinya dalam APBN Perubahan Tahun 2016. Pada semester kedua tahun 2016 nilai tukar rupiah diperkirakan masih akan bergerak fluktuatif. Nilai tukar rupiah pada semester kedua tahun 2016 diperkirakan akan stabil pada kisaran rata-rata Rp13.580 per dolar AS, sehingga nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2016 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp13.500 per dolar AS.

Suku bunga SPN 3 bulan pada semester kedua tahun 2016 diperkirakan akan cenderung bergerak menurun seiring dengan dinamika posisi likuiditas global yang dipengaruhi oleh rencana kenaikan suku bunga acuan di AS. Pada semester kedua tahun 2016, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan berada pada kisaran 5,3 persen sehingga secara rata-rata sampai dengan akhir tahun suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan mencapai 5,5 persen.

Pada semester kedua tahun 2016, ICP diperkirakan akan berada pada kisaran rata-rata US\$44 per barel seiring dengan adanya peningkatan permintaan dunia terutama dari negara berkembang sehingga secara keseluruhan tahun 2016 rata-rata ICP mencapai US\$40 per barel.

Kondisi harga ICP yang cenderung meningkat diharapkan memacu *lifting* minyak bumi pada semester kedua. Dengan memperhitungkan realisasi *lifting* dalam semester pertama dan prediksi *lifting* dalam semester kedua tahun 2016, pemerintah optimis bahwa capaian rata-rata *lifting* minyak sepanjang tahun 2016 diperkirakan dapat mencapai target 820 ribu barel per hari. Sementara itu, *lifting* gas Indonesia pada semester kedua 2016 masih menghadapi risiko rendahnya tingkat penyerapan *uncontracted gas*, sehingga diperkirakan mencapai rata-rata 1,10 juta bph. Dengan memperhitungkan realisasi *lifting* gas dalam semester pertama dan perkiraan pada semester kedua tersebut, maka rata-rata *lifting* gas dalam keseluruhan tahun 2016 diperkirakan mencapai 1,15 juta bph.

Prognosis pendapatan negara dalam semester II tahun 2016 sebesar Rp1.151,5 triliun atau 64,5 persen terhadap targetnya dalam APBNP tahun 2016, sehingga pendapatan Negara sampai dengan akhir tahun mencapai Rp1.786,2 triliun atau sama dengan yang ditargetkan dalam APBNP tahun 2016.

Prognosis belanja negara dalam semester II tahun 2016 mencapai Rp1.217,6 triliun, sehingga dalam keseluruhan tahun 2016, belanja negara sampai dengan akhir tahun diperkirakan mencapai Rp2.082,9 triliun atau sama dengan yang ditargetkan dalam APBNP tahun 2016.

Prognosis Belanja Pemerintah Pusat Semester II tahun 2015 sebesar Rp825,4 triliun atau 63,2 persen dari pagunya dalam APBNP tahun 2016, sehingga dalam keseluruhan tahun 2016, belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp1.306,7 triliun atau sama dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016.

Prognosis belanja non K/L dalam semester II tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp320,4 triliun (59,4 persen dari pagunya dalam APBN Perubahan tahun 2016), sehingga dalam keseluruhan tahun 2016, diperkirakan mencapai Rp538,9 triliun atau sama dengan pagunya dalam APBNP tahun 2016.

Prognosis program pengelolaan subsidi dalam semester II tahun 2016 mencapai Rp105,4 triliun, sehingga pada akhir tahun 2016 realisasi program pengelolaan subsidi diperkirakan mencapai Rp177,8 triliun.

Prognosis program pengelolaan utang negara dalam rangka pembayaran bunga utang dalam Semester II tahun 2016 mencapai Rp104,0 triliun, sehingga sampai dengan akhir tahun 2016 program pengelolaan utang negara dalam rangka pembayaran bunga

utang diperkirakan mencapai Rp191,2 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh dinamika perkembangan kondisi pasar keuangan yang ditunjukkan dengan indikator-indikator ekonomi makro, seperti tingkat bunga SPN 3 bulan, dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika Serikat.

Prognosis Transfer ke Daerah dan Dana Desa semester II tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp392,2 triliun atau 50,5 persen, sehingga realisasi pada akhir tahun diperkirakan mencapai Rp776,3 triliun atau sama dengan yang ditargetkan dalam APBN Perubahan tahun 2016. Prognosis ini berdasarkan pada: (i) perbaikan kebijakan penyaluran yang antara lain merubah besaran dan periode waktu beberapa jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa, termasuk perubahan pola penyaluran masing-masing jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang disesuaikan dengan sifat penggunaan dana dan kebutuhan kas daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBD, dan (ii) perbaikan sistem pelaporan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan penyaluran beberapa jenis Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang berbasis pada kinerja penyerapan di daerah.

Prognosis APBN dalam semester II tahun 2016 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp66,0 triliun atau sekitar 22,3 persen dari target APBN Perubahan tahun 2016 sehingga sampai akhir tahun 2016 diperkirakan keseluruhan mengalami defisit sebesar Rp296,7 triliun (2,35 persen terhadap PDB). Prognosis pembiayaan anggaran dalam semester II tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp20,1 triliun, sehingga sampai dengan akhir tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp296,7 triliun atau sama dengan yang ditargetkan dalam APBN Perubahan tahun 2016.

f. Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015

Pembahasan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2015 telah dimulai dengan Rapat Paripurna tanggal 28 Juni 2016, dengan Penyampaian Pokok-Pokok RUU tersebut oleh Menteri Keuangan RI. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna tanggal 20 Juli 2016 yakni agenda Fraksi DPR RI menyampaikan Pandangannya atas RUU tersebut. Kemudian tanggapan Pemerintah atas pandangan Fraksi DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 25 Juli 2016. Sehubungan dengan Reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2015-2016, maka pembahasan RUU tersebut akan dilanjutkan pada Masa Persidangan berikutnya Tahun Sidang 2016-2017.

2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam konteks pembahasan APBN, DPR RI memiliki kewenangan dan hak politik secara konstitusional. Pembahasan APBN membutuhkan keseriusan dan kemampuan setiap Anggota dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk perkembangan pelaksanaan anggaran yang sedang berjalan.

Oleh karena itu, DPR RI perlu menganalisis dan memonitor program dan kegiatan dalam APBN yang sedang berjalan, sebagai masukan dalam membuat perencanaan anggaran negara tahun berikut dan kebijakannya. Perencanaan APBN yang baik dan terukur, akan memudahkan DPR RI dalam mengawasi/memonitor pelaksanaannya. Dasarnya adalah konstitusi dan undang-undang yang memberi kuasa/kewenangan bagi DPR RI untuk mengkritisi dan mengawasi pelaksanaan anggaran negara. Berbagai rencana kerja, kebijakan, program, kegiatan dan proyek, patut diketahui dan diawasi DPR RI agar apa yang sudah disepekat/disetujui dalam anggaran negara dapat terlaksana. Ketika DPR RI sudah menyetujui anggaran negara dengan berbagai hal yang terkait langsung terhadap anggaran negara, maka perencanaan/penyusunan anggaran negara akan lebih baik ke depan. Pada prinsipnya DPR RI memang selalu memberikan berbagai catatan/pandangan/kritik/pendapat atas pembahasan anggaran negara, baik terhadap RUU APBN; RUU Perubahan APBN, dan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN. Aspek perencanaan/penyusunan, pembahasan, dan pengawasan anggaran negara merupakan satu-kesatuan yang terus-menerus harus disikapi, dicermati, dan dilaksanakan oleh DPR RI sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi dan UU. Tantangan ke depan adalah agar DPR RI lebih berperan aktif, dalam pembahasan dan pengawasan anggaran negara. Dalam proses pembahasan anggaran negara, DPR RI juga perlu mempertimbangkan dan mengkritisi apakah setiap kebijakan dan program pembangunan sudah sesuai dengan RPJMN dan perekonomian global yang belum stabil. Sehingga dalam pelaksanaan APBN, anggaran negara lebih kredibel, dan relatif tahan terhadap berbagai guncangan perekonomian. Kebijakan anggaran negara yang strategis, harus benar-benar dapat memperbaiki dan meningkatkan perekonomian; pembangunan; dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

D. PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

1. Kinerja Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN, serta pengawasan terhadap kebijakan yang dihasilkan Pemerintah. Fungsi pengawasan DPR RI dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya

Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui berbagai kegiatan rapat-rapat di DPR RI bersama mitra kerja dan atau masyarakat melalui kegiatan Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Selanjutnya untuk mengetahui fakta-fakta, permasalahan, atau tindaklanjut dari bidang masalah yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan Pemerintah, DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke daerah yang ditentukan dan atau daerah pemilihan yang dilakukan pada masa reses.

Di samping kegiatan tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI juga dapat dilakukan dengan pelaksanaan hak-hak DPR RI, pembentukan Tim, Panitia Khusus (Pansus) Non-RUU dan Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk diantaranya untuk menjawab berbagai aspirasi/pengaduan dari masyarakat yang masuk ke DPR RI, baik melalui Sekretariat Jenderal (Bagian Pengaduan Masyarakat dan Bagian Hubungan Masyarakat) ataupun ke AKD. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI juga memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usul pengangkatan pejabat publik.

a. Pelaksanaan Hak-Hak DPR RI

DPR RI telah menggunakan hak angket dengan membentuk Pansus Pelindo II. Pansus Angket Pelindo II telah menyampaikan laporan sementara dalam Rapat Paripurna dan kemudian Rapat Paripurna menyepakati untuk memperpanjang masa kerja Pansus Angket Pelindo II. Rekomendasi yang dihasilkan oleh Pansus berdasarkan laporan sementara adalah:

- 1) membatalkan perpanjangan kontrak JICT 2015-2038 antara Pelindo II dan HPH karena terindikasi kuat telah merugikan Negara dengan menguntungkan pihak asing serta telah terjadi *Strategic Transfer Pricing* pada kontrak Pelindo II dan HPH 1999-2019 dan karenanya kontrak ini putus dengan sendirinya, tanpa perlu Indonesia membayar termination value.
- 2) meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas adanya dugaan *Conflict of Interest* dan manipulasi yang dilakukan oleh Deutsche Bank dalam melakukan evaluasi/valuasi selaku konsultan dan dalam memberikan pinjaman sindikasi bank Luar Negeri selaku kreditur. Pansus sangat merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan peringatan keras dan sanksi kepada Deutsche Bank (DB) yang terindikasi kuat telah melakukan fraud dan financial engineering yang merugikan keuangan negara.
- 3) terkait persoalan ketenagakerjaan di Pelindo II dan JICT, pansus sangat merekomendasikan dihentikannya pelanggaran terhadap UU Serikat Pekerja/Serikat

Buruh dan UU Ketenagakerjaan dengan menghentikan praktek pemberangusan Serikat Pekerja (Union Busting), mempekerjakan kembali karyawan yang telah mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan mengembalikan karyawan yang dimutasi sepihak sebagai akibat penolakan terhadap rencana perpanjangan kontrak pengelolaan JICT.

- 4) Pansus sangat merekomendasikan agar dijalkannya putusan Mahkamah Konstitusi No, 7/PUU/XII/2014 tentang Uji Materi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan mengangkat pekerja yang berstatus kontrak dan outsourcing yang ada pada core business wajib diangkat sebagai pekerja tetap di Pelindo II dan JICT.
- 5) Pansus sangat merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk terus melanjutkan penyidikan atas pelanggaran undang-undang yang mengakibatkan kerugian negara, serta menjatuhkan sanksi pidana kepada siapapun yang terlibat dan di institusi manapun.
- 6) Pansus sangat merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk segera memberhentikan Dirut Pelindo II. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, Pasal 6 ayat 2 huruf a UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri BUMN merupakan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN;
- 7) Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II menemukan fakta bahwa Menteri BUMN dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Menteri BUMN dengan sengaja tidak melaksanakan kedudukan, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 6 ayat (2a) dan Pasal 24 ayat (2) serta UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 14 ayat (1). Karena itu, pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden RI untuk menggunakan hak prerogatifnya memberhentikan, Rini Soemarno sebagai Meneg BUMN.
- 8) Hal yang juga tidak kalah penting adalah, Pansus sangat merekomendasikan kepada Presiden untuk tidak serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka panjang merugikan bangsa Indonesia secara moril dan materil, mengancam keselamatan negara dan kedaulatan ekonomi politik bangsa yang akhirnya membuat apa yang dikhawatirkan Bapak Bangsa, Bung Karno, justru terjadi, yakni: Indonesia menjadi kuli bagi bangsa lain, bangsa kuli di antara bangsa-bangsa lain.

b. Pembentukan Tim

DPR RI, pada Tahun Sidang 2015-2016 memiliki 8 (delapan) Tim yang dibentuk di Pimpinan DPR RI. Adapun Tim yang dibentuk di Pimpinan DPR RI tersebut adalah: 1) Tim Pengawas DPR RI tentang Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan DIY; 2) Tim Penguatan Diplomasi Parlemen; 3) Tim Implementasi Reformasi DPR RI; 4) Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI; 5) Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji; 6) Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP); 7) Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan; dan 8) Tim Pengawas DPR RI tentang Vaksin Palsu.

Tim yang ada sebagian merupakan tim lanjutan dari pelaksanaan pengawasan sebelumnya, sebagian sudah selesai melaksanakan tugasnya, sebagian masih berlangsung hingga saat ini, dan sebagian baru terbentuk. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja Tim dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI di antaranya yaitu:

1) Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh, Papua, dan DIY

Tim ini merupakan lanjutan dari tim pengawasan yang dibentuk tahun sebelumnya, yaitu pada tahun sidang I 2014 - 2015. Untuk tahun sidang II 2015 - 2016, rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh tim tersebut, yaitu:

a) Rekomendasi Tim terhadap Otonomi Khusus Aceh

Salah satu kegiatan Tim pada Tahun sidang 2015-2016 adalah melakukan kunjungan kerja (kunker) dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung permasalahan terkait pelaksanaan otonomi khusus (otsus) dan berdialog dengan Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Pada tanggal 17-19 Februari 2016, Tim melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh, dengan tujuan utama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan otsus terkait peraturan pelaksanaan sebagai amanat dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan penyerapan dana otsus.

Beberapa kesimpulan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dari Tim pada kesempatan kunjungan kerja tersebut antara lain:

- (1) Dari 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diamanatkan oleh UUPA, masih terdapat 3 (tiga) RPP yang belum ditetapkan oleh Pemerintah. Di samping itu, beberapa PP yang sudah ditetapkan masih mengalami kendala dalam implementasinya dan perlu direvisi karena tidak sesuai dengan UUPA atau kesepakatan pada saat pembahasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.

(2) Permasalahan dalam implementasi program otsus yang perlu memperoleh perhatian adalah masalah sinkronisasi program antara instansi vertikal Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh serta koordinasi pelaksanaan program antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b) Rekomendasi Tim terhadap Otonomi Khusus Papua

DPR RI menyimpulkan hasil diskusi-diskusi dengan berbagai pihak terkait tentang Otonomi Khusus Papua antara lain:

(1) Penyelesaian berbagai persoalan di Papua perlu melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun parlemen. Semua pihak harus memiliki niat yang baik (*good will*) untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua.

(2) Perlu dilakukan dialog dengan melibatkan stakeholders terkait untuk membicarakan dan mendiskusikan berbagai persoalan di Papua beserta solusinya. Dialog dilakukan secara *bottom up*, dengan mendengarkan permasalahan, kebutuhan, keinginan, dan aspirasi dari rakyat Papua.

c) Rekomendasi Tim terhadap Otonomi Khusus DIY

Permasalahan pertanahan di DIY perlu ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridisnya yang memang pada saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi masyarakat. Kondisi dan politik hukum pertanahan di DIY dengan berlakunya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK) sudah berubah dari kebijakan *reform* berbalik arah menjadi *counter reform*. UUK hendaknya ditempatkan sebagai *lex specialist derogat legi generalis* dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan tetap mengacu pada UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Untuk mengatasi permasalahan pertanahan di DIY, maka perlu ada *political will* dari DPR RI berupa:

(1) Mendorong *status quo* di Yogyakarta dengan menghentikan sementara administrasi pertanahan yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Daerah DIY dan BPN, melakukan evaluasi mendasar dan *review* terhadap UUK dan pelaksanaannya, serta melakukan revisi terhadap UUK (jika diperlukan).

(2) Mengimbau agar pelaksanaan kewenangan istimewa di bidang pertanahan dilaksanakan dengan mengacu pada UUPA.

2) Tim Implementasi Reformasi DPR RI

Tim ini merupakan lanjutan dari tim yang dibentuk pada Tahun Sidang I, 2014-2015. Dalam tahun pertama kegiatan Tim Implementasi Reformasi DPR RI terdapat

beberapa capaian baik pada aspek kelembagaan DPR RI maupun pada sistem pendukung. Pada aspek kelembagaan telah dihasilkan dokumen rencana awal implementasi penataan kawasan Parlemen, menyenggarakan sayembara desain kawasan, dan telah dialokasikan anggaran dalam APBN untuk kebutuhan kegiatan implemtasi awal.

Pada aspek sistem pendukung, terdapat capaian antara lain pembentukan organisasi baru Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Peraturan Presiden tersebut dilanjutkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI.

3) Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI

Beberapa rekomendasi disampaikan oleh Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI, antara lain:

- a) Timwas TKI akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang dibagi menjadi 3 (tiga) Pokja, yaitu Pokja Masa Pra-Penempatan, Pokja Masa Penempatan, dan Pokja Masa Purna-Penempatan yang masing-masing nanti akan dipimpin oleh Wakil Ketua Timwas TKI.
- b) Seluruh hasil rekomendasi Tim Pengawas TKI akan dijadikan sebagai bahan masukan terhadap revisi Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.

4) Tim Pengawas DPR RI tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa ada tiga poin yang harus menjadi perhatian penyelenggara Ibadah Haji, yaitu pembinaan, pelayanan, dan dan perlindungan. Untuk itu, Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji mendukung Komisi VIII DPR RI untuk merekomendasikan beberapa hal terkait ketiga aspek tersebut, sebagai berikut:

- a) Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji, Komisi VIII DPR RI merekomendasikan agar Pemerintah RI melalui Kementerian Agama RI meningkatkan diplomasi dan negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
- b) Kementerian Agama RI wajib membuat peraturan dan pedoman yang jelas mengenai rekrutmen petugas haji yang lebih berkompeten, sehingga dapat lebih melayani jemaah haji.
- c) Dalam bidang legislasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji mendesak untuk dilakukan pergantian. Undang-Undang

ini belum mampu menjadi payung hukum yang memadai untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji yang optimal. Ketika perlindungan terhadap jemaah haji di Arab Saudi tidak optimal, misalnya, Undang-Undang ini belum memberikan mandat kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, misalnya langkah-langkah diplomatik.

c. Pembentukan Panja

Panja yang dibentuk di Alat Kelengkapan DPR RI khususnya Komisi guna melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI berjumlah 46 Panja (nama panja yang ada dan sedang bekerja sebagaimana terlampir). Panja yang bekerja pada Tahun Sidang 2015-2016 ini, sebagian merupakan bentukan pada tahun sidang 2014-2015 yang kemudian masih melanjutkan tugasnya sampai saat ini dan sebagian lagi merupakan bentukan pada Tahun Sidang 2015-2016 ini.

Hakikatnya kegiatan Panja yang dilakukan oleh Komisi di DPR RI dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat dalam rangka meningkatkan hasil guna dari kegiatan Panja tersebut.

Beberapa di antaranya perlu mendapatkan perhatian kita bersama:

1) Panja Kesejahteraan Prajurit TNI

Panja ini dibentuk dengan maksud untuk mengawasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI di semua level kepangkatan serta penempatan tugasnya termasuk juga di daerah perbatasan, agar mampu meningkatkan kinerjanya dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Panja RS Sumber Waras

Panja pada intinya mempertanyakan penanganan kasus dugaan korupsi Sumber Waras oleh KPK dan mendesak KPK menetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembelian lahan RS Sumber Waras untuk bertanggungjawab atas dugaan kerugian negara tersebut.

3) Panja Gula

Panja Gula meminta Ketua Umum GAPMMI menyampaikan data-data yang detail dan akurat mengenai kebutuhan gula nasional serta dilakukan kajian yang konkret terkait dengan kebutuhan gula nasional

4) Panja PLN

Panja akan melakukan pengawasan terhadap kinerja korporasi PT. PLN (Persero), khususnya terkait dengan realisasi program 35.000 MW dan pengawasan terhadap pengadaan pembangkit listrik yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/ 2016 M

Panja yang dibentuk dalam rangka menentukan biaya jemaah haji yang harus dibayarkan pada tahun 2016.

Adapun Panja yang telah menyelesaikan tugasnya, telah menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada mitra kerja Komisi untuk diperhatikan dan dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan dan/atau memperbaiki kebijakan yang telah dihasilkannya di antaranya yaitu:

1) Panja Tenaga Honorer Kategori II

Panja ini merekomendasikan pemerintah untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer kategori II sejumlah 439.956 orang menjadi PNS melalui verifikasi; mendukung pendanaan untuk rekrutmen tenaga honorer kategori II melalui dukungan anggaran tahun 2016 melalui mekanisme realokasi anggaran atau pengajuan tambahan pagu di dua lembaga yaitu Kementerian PAN RB dan BKN atau alternatif penyelesaian lainnya yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perundangan; dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer kategori II untuk mendapatkan jalan keluar dengan mencari payung hukum dan dibicarakan dalam forum yang lebih tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2) Panja Perkebunan

Rekomendasi Panja yang perlu menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh Pemerintah di antaranya segera menerbitkan peraturan pelaksana undang-undang yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, antara lain Peraturan Pemerintah mengenai besaran pembatasan penanaman modal asing, skala usaha dan kondisi wilayah perkebunan. Panja Perkebunan juga meminta kepada pelaku usaha pengolahan hasil perkebunan wajib memenuhi minimal 20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri.

3) Panja Pupuk dan Benih

Panja ini menghasilkan rekomendasi, yang di antaranya adalah meminta pemerintah untuk menyusun kebutuhan benih serta pupuk bersubsidi, dan melakukan kajian terhadap kartu pupuk bersubsidi sebagai alat kontrol penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan mekanisme *by name by address*.

4) Panja Swasembada Pangan

Panja Swasembada Pangan menghasilkan rekomendasi, di antaranya meminta kepada Perum BULOG membenahi distribusi dan penyaluran Raskin dengan tepat sasaran dan berkualitas, serta mengutamakan pengadaan produksi dalam negeri; dan menjalankan penugasan oleh Pemerintah terhadap tambahan kebutuhan jagung dan komoditas pangan strategis lainnya melalui mekanisme importasi satu pintu, jika

ketersediaan jagung dan komoditas pangan strategis lainnya di dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional.

5) Panja Pencemaran Laut

Panja Pencemaran Laut merekomendasikan beberapa hal, di antaranya meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bekerjasama dengan aparat Kepolisian dan Kejaksaan untuk menegakan aturan yang berlaku, dan jika diperlukan mencabut ijin dari industri yang secara sengaja mencemarkan lingkungan dan pesisir laut; dan mengkaji ulang Studi RKL/RPL atau AMDAL perusahaan industri melalui pendekatan kajian resiko lingkungan (*ecological risk assessment*) secara konservatif dan ilmiah. Selain itu, Panja meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir yang terkena dampak, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan dan pemasar ikan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan wilayah pesisir laut.

6) Panja Alih Fungsi dan Perambahan Kawasan Hutan

Panja mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta penegak hukum terkait untuk dapat melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan sehubungan kegiatan usaha tanpa izin Menteri yang dilakukan di dalam kawasan hutan serta pemberian izin usaha yang dilakukan oleh pejabat terkait

7) Panja Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan

Panja ini mengeluarkan puluhan poin Rekomendasi yang berisi berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan kualitas penerbangan, di antaranya yaitu:

- a) Untuk Pemerintah, Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perhubungan Udara, di antaranya, Panja mendesak Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Udara untuk membuat *roadmap* audit FAA menjadi Kategori 1 (satu) dan mendesak Pemerintah untuk memperbaiki penyelenggaraan penerbangan perintis, mengingat banyaknya kecelakaan yang terjadi pada rute tersebut.
- b) Untuk kebandarudaraan, di antaranya, Panja mendesak Pemerintah selaku regulator segera melakukan proses sertifikasi seluruh Bandar Udara di sisi udara dan sisi darat sesuai dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan ketentuan ICAO Document 9774, CASR 139, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku. Panja juga mendesak Pemerintah, Otoritas Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara untuk melakukan peningkatan fasilitas peralatan dan perlengkapan

penerbangan termasuk Radar, ILS (Instrument Landing System), navigasi, dll di seluruh bandara. Panja mendesak Pemerintah selaku regulator meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Inspektur dengan menerapkan *system quality assurance*, menempatkan personil "*the right man on the right place*" dan melakukan baik yang menyangkut SOP, training, personel dan implementasinya dilapangan. Panja selanjutnya mendesak Otoritas Bandara untuk membuat regulasi tentang *management crisis* di seluruh bandara di Indonesia.

- c) Untuk kenavigasian, di antaranya, Panja mendesak lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan untuk melakukan *full audit compliance* sesuai dengan ICAO dokumen dalam hal sumber daya manusia, teknologi dan regulasi yang mencakup evaluasi kalibrasi peralatan navigasi di seluruh wilayah Indonesia dan dilakukan perhitungan ulang jumlah armada, pilot dan tenaga teknis untuk kalibrasi secara komprehensif. Panja mendesak lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan untuk melakukan penyesuaian peralatan teknologi navigasi dan personil. Agar mampu bersaing dengan sistem navigasi Negara lain.
- d) Untuk Operator Maskapai Penerbangan, di antaranya Panja mendesak Pemerintah untuk dapat melakukan pemeriksaankesehatan/*medical examination* tenaga *crew* pesawat (pilot, co-pilot, pramugara /pramugari) di rumah sakit atau klinik yang memiliki tenaga medis ahli penerbangan dan telah dilakukan sertifikasi di daerah, sehingga tidak lagi terpusat di Jakarta. Panja juga mendesak Pemerintah untuk menjadikan ALAR (*Approach Landing Accident Reduction*) menjadi bagian dari *Mandatory Training* bagi setiap operator maskapai penerbangan.

8) Panja Pelindo II

Rekomendasi Panja PT Pelindo II di antaranya meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk segera melakukan audit investigasi terhadap akibat yang ditimbulkan dari Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa atas pengelolaan JICT pada tanggal 5 Agustus 2014 dan kepada Menteri BUMN RI untuk segera menindaklanjuti temuan hasil tersebut, antara lain sebagaimana tertuang dalam Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 48/AUDITAMA VII/PDPT/12/2015 tertanggal 1 Desember 2015.

9) Panja BPJS Kesehatan dan Penerimaan Bantuan Iuran

Adapun rekomendasi yang disampaikan Panja ini antara lain: Panja meminta pemerintah untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh, antara lain terhadap dana kapitasi, biaya operasional BPJS Kesehatan, Dana Jaminan Sosial yang berasal dari APBN, dan kepesertaan PBI. Panja juga mendesak kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tarif INA CBGs melakukan rasionalisasi terhadap

tarif INA-CBGs, yaitu dengan cara mempersempit kesenjangan tarif antar tipe RS pemerintah, memberikan perbedaan standar tarif RS swasta, dan reklasifikasi kasus penyakit pada setiap casemix group secara berkesinambungan. Selain itu, Panja meminta Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengawasan secara intensif kepada daerah yang belum melakukan integrasi jamkesda ke dalam program JKN. Panja mendesak Kementerian Kesehatan untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah agar memberdayakan potensi daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

10) Panja Program Indonesia Pintar (PIP)

Beberapa rekomendasi dari Panja PIP antara lain: Data perencanaan penyaluran PIP di tahun 2016 harus sudah final pada tahun 2015, agar pelaksanaan penyaluran dapat berjalan sesuai dengan tahun anggaran; Kemendikbud RI perlu mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pendataan calon penerima PIP, khususnya mengenai anak usia sekolah yang tidak bersekolah; dan Kemendikbud RI harus melakukan evaluasi terhadap PT. BNI, Tbk dan PT. BRI, Tbk, khususnya terkait pelayanan pencairan PIP kepada siswa atau anak usia sekolah agar dapat lebih lancar, tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu penyaluran PIP dapat dilakukan oleh Bank daerah dan kantor pos untuk daerah-daerah tertentu.

11) Panja Penerimaan Negara Tahun 2015

Melesetnya target penerimaan negara dari sektor perpajakan, bea cukai dan PNBP diperparah dengan lemahnya infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki kementerian keuangan menjadi latar belakang pembentukan Panja Penerimaan Negara Tahun 2015. Berdasarkan penelaahan dan analisis terhadap data, informasi serta permasalahan yang dihimpun melalui kegiatan kajian internal, rapat-rapat dan kunjungan kerja spesifik, maka Panja Penerimaan Negara Tahun 2015 merekomendasikan:

- a) meminta kepada Pemerintah untuk APBN Tahun Anggaran 2016 harus lebih realistis dalam menetapkan target-target penerimaan negara baik yang bersumber dari sektor perpajakan maupun non pajak;
- b) apabila target penerimaan negara tidak tercapai sesuai target dalam APBN, Panja Penerimaan Negara meminta kepada Pemerintah untuk tidak menutup kebutuhan anggaran dengan melakukan penambahan utang baru, melainkan melakukan penyesuaian terhadap belanja di Kementerian/Lembaga;
- c) meminta kepada Pemerintah untuk menetapkan rencana anggaran yang lebih realistis baik dalam penerimaan maupun belanja sehingga dapat menekan angka

- defisit anggaran. Panja juga meminta agar utang untuk menutup defisit harus dipergunakan untuk kegiatan belanja yang produktif;
- d) meminta kepada Pemerintah dalam permasalahan klasifikasi terkait produk turunan CPO yang bernilai rendah, untuk tidak memasukan produk tersebut sebagai komoditi yang terkena Bea Keluar sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan;
 - e) merekomendasikan agar UU KUP masuk dalam prioritas prolegnas tahun 2016. Panja Penerimaan Negara melihat sistem Extra Effort yang sudah ada di bidang Perpajakan, Bea dan Cukai, PNBPN serta regulasinya, masih terlihat lemah. Oleh karena itu, perlu perbaikan undang-undang KUP untuk membangun perpajakan yang baik, dan perbaikan terhadap SDM;
 - f) Kebijakan pajak diarahkan untuk pemenuhan anggaran yang berkesinambungan. Namun demikian penarikan pajak jangan sampai menghambat kinerja ekonomi melainkan harus dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, Panja Penerimaan Negara meminta kepada DJP untuk bertindak lebih profesional dengan tidak membuat kebijakan yang meresahkan dan membingungkan dunia usaha, sehingga tercipta suasana yang lebih kondusif bagi dunia usaha sebagai upaya mengoptimalkan penerimaan pajak;
 - g) meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan dan memaksimalkan kontribusi yang berasal dari PNBPN baik dari Penerimaan SDA, Pendapatan Bagian Laba BUMN, maupun Pendapatan BLU. Terutama BLU yang ada di Batam, Senayan, Sabang, Kemayoran dan lain lain;
 - h) meminta kepada Pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi penerimaan yang berasal dari PNBPN agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam penerimaan Negara; dan
 - i) mendukung peningkatan anggaran DJP untuk pemberian insentif pegawai dan pengembangan teknologi informasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai pajak yang merupakan garda terdepan dalam penerimaan negara. Namun demikian Panja Penerimaan Negara masih melihat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak atau oknum pajak di beberapa area tertentu. Untuk itu, Panja meminta agar dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pegawai pajak atau oknum pajak yang tidak bekerja dengan baik dengan memberikan hukuman sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

d. Pengangkatan Pejabat Publik

Kinerja DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan juga tercermin dalam keterlibatannya terhadap proses seleksi pengangkatan pejabat publik, dengan selalu berusaha mengedepankan kompetensi profesionalisme para calon yang diusulkan. Model seleksi semacam itu juga dikombinasikan dengan pertimbangan politis secara demokratis terkait aspirasi yang berkembang. Proses seleksi ini mengedepankan prinsip keterbukaan antara lain dengan mengumumkan nama-nama calon pejabat publik melalui media massa, untuk memperoleh tanggapan publik.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka pengangkatan pejabat publik dilakukan dalam bentuk memberikan persetujuan di antaranya terhadap: Anggota Komisi Yudisial, Pimpinan KPK, dan Kapolri. Selain itu, DPR RI melalui Komisi juga telah memberikan pertimbangan terhadap 33 (tiga puluh tiga) Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Negara-Negara Sahabat/Organisasi Internasional, pemberian kewarganegaraan serta pemberian amnesti dan abolisi.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam rangka pengangkatan pejabat publik juga dilakukan dengan memilih sesuai ketentuan perundangan yang melandasinya, di antaranya terhadap Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2016-2021 Calon Dewan Pengawas (Dewas) LPP RRI Periode 2016-2021, Calon Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Calon Anggota Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia periode 2016-2019.

e. Penanganan Pengaduan Masyarakat

DPR RI sebagai perwakilan rakyat dituntut untuk responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu hal penting yang secara global disadari oleh parlemen di dunia adalah pemanfaatan teknologi untuk membangun komunikasi interpersonal yang lebih baik dan demokratis dengan masyarakat. Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPR RI pada saat ini telah difasilitasi dalam berbagai bentuk dan media. Mulai dari surat pengaduan tertulis, kunjungan langsung masyarakat ke DPR RI, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi-komisi DPR RI terkait, sampai dengan pesan singkat ke nomor 08119443344 dan situs resmi Dewan yang dapat dipantau langsung dalam jaringan atau online yaitu di <http://pengaduan.dpr.go.id/>. Dua yang terakhir tidak terlepas dari upaya DPR RI untuk memanfaatkan teknologi agar DPR RI secara efektif dapat dijangkau konstituentennya sehingga terbangun interaksi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf g dan Pasal 12 huruf j Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib serta Pasal 72 huruf g dan Pasal 81 huruf j Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Guna menjalankan amanat UU MD3 dalam koridor Tata Tertib, maka DPR RI telah menghimpun, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat dengan dibantu oleh Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana terlihat dalam Bab ini.

Sampai dengan 27 Juli 2016, surat pengaduan yang ditujukan dan ditembuskan kepada Pimpinan DPR RI maupun Komisi-Komisi serta diteruskan ke bagian Pengaduan Masyarakat di Tahun Sidang 2015–2016 berjumlah 4.355 surat, meningkat 707 (19 persen) dibandingkan laporan tahun sebelumnya pada waktu yang sama 3.648 surat (Lampiran 6). Media kedua yang digunakan masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan melalui website. Pada Tahun Sidang 2015–2016, DPR RI telah menerima surat pengaduan/aspirasi masyarakat yang dikirim melalui website sebanyak 806 surat. Artinya terjadi penurunan kuantitas (17 pengaduan) dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 823 surat (Lampiran 7).

Selain melalui website, pengaduan masyarakat juga disalurkan dengan memanfaatkan teknologi selular. Sejak 14 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016, pengaduan/aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui SMS berjumlah total 5.248 SMS. Jumlah pengaduan/aspirasi melalui SMS di tahun kedua keanggotaan DPR RI Periode 2014–2019, hanya bertambah 59 pengaduan dibandingkan pada tahun pertama yang berjumlah 5.189 SMS (Lampiran 8).

Dari tiga jenis media pengaduan/aspirasi masyarakat terlihat bahwa perkembangan teknologi komunikasi berpengaruh terhadap kuantitas penyampaian pengaduan/aspirasi melalui SMS. Namun pesan singkat melalui SMS tidak akan secara langsung menggantikan surat konvensional walaupun angka untuk DPR RI cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Surat-menyurat masih akan tetap digunakan oleh masyarakat dalam menjalin komunikasi dengan Anggotanya (persentase terbesar dibandingkan media elektronik). Tetapi akan sulit bagi DPR RI untuk mendata secara lengkap, karena saat ini keberadaan media sosial juga memengaruhi interaksi langsung antara Anggota dengan konstituen yang tidak terekam oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola oleh Setjen DPR RI.

Keseluruhan pengaduan/aspirasi yang masuk ke DPR RI, baik melalui surat, website, dan SMS, jumlah terbanyak diteruskan kepada Komisi III pada posisi pertama (total 2.817 pengaduan/aspirasi). Posisi kedua terbanyak disalurkan ke Komisi II (total 1.730 pengaduan/aspirasi), dan posisi ketiga terbanyak disalurkan ke Komisi IX (total 896 pengaduan/aspirasi (Lampiran 9). Lingkup kerja Komisi III meliputi hukum, HAM, dan

keamanan. Sementara Komisi II lingkup kerjanya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan permasalahan terkait pemilu. Sedangkan Komisi IX lingkup kerjanya meliputi masalah kesehatan dan ketenagakerjaan.

Berbagai pengaduan/aspirasi masyarakat yang diteruskan ke Komisi II, III, dan IX sudah ditindaklanjuti melalui pembentukan Panja pengawasan, dengan kegiatannya antara lain RDPU dan kunjungan kerja. Praktik baik dalam menindaklanjuti aspirasi/pengaduan masyarakat ini dijalankan oleh ketiga komisi dengan mengacu pada Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Nomor 03/BURT/DPR RI/2010-2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat. Peraturan ini menjadi pedoman yang jelas dan pasti bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI maupun Setjen DPR RI dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke DPR RI. Perubahan terpenting adalah diberlakukannya sistem satu pintu atas pengelolaan surat aspirasi dan pengaduan yang masuk ke DPR RI baik yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, Pimpinan AKD DPR RI terkait (Komisi-komisi dan Badan) maupun surat yang bersifat tembusan. Namun pedoman tersebut tidak bersifat mengikat seluruh AKD. Agar ada mekanisme yang baku dalam merespons aspirasi/pengaduan masyarakat, perlu kiranya peraturan BURT ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan DPR RI, yang berisikan mengenai pengelolaan aspirasi/pengaduan masyarakat serta mekanisme tindak-lanjutnya. Peraturan DPR RI ini nantinya diharapkan dapat mengikat seluruh AKD untuk menindaklanjutinya dan juga menjadi panduan bagi Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengelolanya.

2. Tantangan dan Upaya Perbaikan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Tantangan DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan adalah bagaimana menyeimbangkan kegiatan-kegiatan pengawasan itu sendiri dengan tuntutan yang kuat dari masyarakat terhadap berbagai fungsi yang melekat kepada DPR RI. Dalam fungsi legislasi, terutama dari segi kualitas dan kuantitas produk perundang-undangan yang dihasilkan, DPR RI harus menyadari bahwa tantangan untuk menghasilkan lebih banyak produk perundang-undangan yang berkualitas harus diiringi dengan-pengawasan terhadap implementasi produk perundang-undangan itu sendiri. Meningkatnya jumlah pengaduan/aspirasi yang masuk ke DPR RI menjadi tantangan tersendiri bagi DPR RI dengan dibantu Sekretariat Jenderal terutama bagian Pengaduan Masyarakat dan bagian Hubungan Masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola dan menangani pengaduan/aspirasi yang masuk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi sudah menjadi tuntutan secara global parlemen di dunia dalam membangun komunikasi interpersonal yang lebih baik dan demokratis dengan masyarakat.

Fungsi pengawasan hendaknya menjadi barometer yang menjamin bahwa setiap kinerja yang dilakukan DPR RI tidak hanya bersifat memenuhi target saja, tetapi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan bagi kepentingan rakyat. Dalam posisi inilah optimalisasi fungsi pengawasan ditempatkan secara strategis.

Namun, perlu diingat kembali pula bahwa fungsi pengawasan harus senantiasa ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan konkret dari DPR RI atas suatu isu atau masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lapangan. Kerangka waktu yang jelas atas penanganan atau tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan pengawasan Dewan harus ditetapkan secara jelas. Hal ini harus menjadi perhatian Dewan agar setiap temuan yang didapatkan dalam kegiatan-kegiatan pengawasan dapat tertangani secara tuntas, tidak hanya menjadi kumpulan data-data saja yang tidak secara optimal ditindaklanjuti.

DPR RI juga harus senantiasa berpegang pada jadwal kegiatan-kegiatan yang benar-benar disusun secara cermat dalam setiap tahun sidangnya berdasarkan skala prioritas, yaitu yang benar-benar terasa krusial memberikan dampak bagi isu-isu atau masalah yang terkait dengan kepentingan atau kesejahteraan masyarakat.

Satu hal lagi yang tidak boleh diabaikan oleh DPR RI adalah, bahwa DPR RI perlu mendorong Pemerintah untuk senantiasa menindaklanjuti secara cepat rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan DPR RI atas isu-isu atau masalah-masalah yang ditemukan DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hal ini sangat penting karena bila dari sisi Pemerintah tidak menindaklanjuti secara optimal, maka pemberian solusi bagi permasalahan kemasyarakatan, permasalahan bangsa, dan permasalahan negara dapat menjadi terhambat dan terganggu. Di sinilah tantangan yang harus dihadapi DPR RI, dimana DPR RI harus berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan sinergi pelaksanaan fungsi pengawasan dalam hubungannya dengan Pemerintah. Memberi pengertian dan dorongan kepada Pemerintah adalah sangat krusial dalam konteks ini.

Upaya perbaikan yang perlu terus didorong adalah pembentukan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR yang saat ini sudah ada draft-nya agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru. Disamping itu, Tata Tertib mengamanatkan bahwa setiap alat kelengkapan DPR RI harus menyusun tata kerja sebagai petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci dari pelaksanaan fungsi pengawasan untuk ditetapkan menjadi peraturan DPR RI. Seperti dalam pengelolaan pengaduan/aspirasi dari masyarakat yang selama ini hanya diatur dalam Keputusan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Nomor 03/BURT/DPR RI/2010-2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat, tidak mengikat bagi keseluruhan AKD untuk menindaklanjuti pengaduan/aspirasi yang telah disalurkan oleh Bagian Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan ditingkatkannya status

aturan yang ada menjadi peraturan DPR RI, harapannya akan memberikan mekanisme kerja yang baku dan disepakati secara internal bagi pelaksanaan fungsi pengawasan ke depan.

E. DIPLOMASI PARLEMEN

Aktivitas diplomasi parlemen semakin diperkuat oleh DPR RI sepanjang Tahun Sidang 2015-2016. Aktivitas tersebut dilakukan, antara lain, melalui partisipasi delegasi DPR RI dalam pertemuan-pertemuan fora antar-parlemen, baik tingkat regional maupun global, seperti *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, *Asian Parliamentary Assembly (APA)*, *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*, *Parliamentary Union Of the OIC Member States (PUIC)*, dan *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, maupun di sejumlah organisasi global yang melibatkan parlemen seperti PBB, *World Bank*, IMF, WTO, OECD, dimana sejumlah isu internasional yang mempunyai dampak besar di dalam negeri menjadi agenda pembahasan para anggota parlemen dari berbagai negara. Melalui fora antar-parlemen dan non parlemen tersebut, delegasi DPR RI selalu berupaya membangun komunikasi dan interaksi dengan delegasi parlemen negara-negara sahabat, dan berbagai *stakeholder* terutama untuk merespon isu-isu internasional yang menjadi perhatian bersama.

1. Isu-isu internasional yang menjadi perhatian DPR RI, khususnya di fora antarparlemen, pada Tahun Sidang 2015-2016, diantaranya adalah:

a. Isu Palestina

Keberadaan negara Palestina yang berdaulat penuh dan terbebas dari penjajahan Israel terus disuarakan oleh DPR RI dalam berbagai kesempatan aktivitas diplomasi parlemen, misalnya pada pertemuan PUIC di Baghdad, Irak, Januari 2016. Di pertemuan PUIC tersebut delegasi DPR RI, antara lain, meminta semua negara di dunia untuk mengakui negara Palestina, membentuk komisi tetap Palestina (khususnya di setiap parlemen negara PUIC), dan menjamin perlindungan rakyat Palestina. Delegasi GKSB Parlemen Indonesia-Palestina pada Juli 2016 juga telah melakukan kunjungan ke Amman, Yordania, dan melakukan pertemuan dengan Parlemen Palestina dalam rangka peningkatan hubungan bilateral dan juga wujud dukungan DPR RI atas perjuangan kemerdekaan Palestina. Pertemuan ini awalnya akan dilakukan di Ramallah, namun terhalang oleh aksi dan kebijakan Israel yang membatasi pertemuan tersebut dilakukan di wilayah Palestina. Sebagai bentuk komitmen DPR RI dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, saat ini DPR RI menjadi anggota tetap Komisi *Middle East Questions* di IPU.

b. Penanganan Pengungsi

Isu pengungsi juga menjadi sorotan DPR RI, seperti terlihat dalam Sidang ke-133 IPU di Jenewa, Swiss, Oktober 2015. Di forum antar-parlemen tersebut delegasi DPR RI menyoroti soal pengungsi yang lari dari perang dan konflik di berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah, Afrika, hingga Asia Tenggara. Delegasi DPR RI berpandangan bahwa dibutuhkan kesepakatan dan komitmen yang kuat dari negara-negara di dunia untuk mengatasi gelombang pengungsi, dan mendesak negara pihak dari Konvensi Pengungsi untuk secara penuh mengintegrasikan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam mengatasi pengungsi. Walaupun bukan negara pihak dari Konvensi, DPR RI berpandangan Indonesia telah membuktikan komitmennya dalam menangani pengungsi. Sebagai bagian dari keseriusan DPR RI dalam merespon isu-isu kemanusiaan, termasuk masalah pengungsi, DPR RI aktif menjadi anggota tetap Komisi *International Humanitarian Laws* di IPU, dan mengincar presidensi komite tersebut yang pemilihannya akan diadakan di sela-sela sidang IPU ke-135 di Jenewa, Swiss, Oktober 2016 mendatang.

c. Terorisme

Aksi-aksi terorisme yang masih marak terjadi di berbagai kawasan dunia juga tidak luput dari perhatian DPR RI. DPR RI berpandangan, terorisme dalam berbagai bentuk dan manifestasinya menjadi salah satu perlawanan terhadap perdamaian dan keamanan dunia serta membawa dampak serius terhadap komunitas internasional dan pembangunan sosial dan ekonomi. Terorisme tidak terkait agama, negara, penduduk atau etnis tertentu. Bagi DPR RI, yang harus diwaspadai adalah tumbuhnya kelompok terorisme atau sel terorisme melalui perekrutan anggota baru, dan oleh karena itu, negara-negara harus saling berkoordinasi dan melakukan langkah aksi global dalam memerangi penyebaran sel terorisme. Sikap DPR RI terkait isu terorisme tersebut dikemukakan delegasi DPR RI, antara lain dalam Sidang APPF di Quito, Ekuador, Januari 2015, dan dalam pertemuan Parlemen Asia-Eropa di Ulanbaatar, Mongolia, April 2016. Sikap DPR RI terhadap isu terorisme juga kerap dikemukakan dalam forum-forum antarparlemen lainnya.

d. Tata Perdagangan dunia

DPR RI juga menyuarakan kepentingan ekonomi dan perdagangan Indonesia di fora internasional, seperti halnya yang dilakukan delegasi DPR RI dalam sidang *Public Forum* WTO, Oktober 2015, dan *Parliamentary Conference on the WTO*, Juni 2016 di Jenewa, Swiss. DPR RI berpandangan, WTO selayaknya tidak tersandera oleh tarik menarik kepentingan antara negara anggota. Tarik-menarik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang menjadikan *progress* perundingan WTO berjalan sangat lamban dan sulit untuk menghasilkan teks modalitas yang menjadi dasar *single undertaking*. Indonesia

melalui G-20 dapat mendorong *alternate proposal* untuk menjembatani perbedaan posisi runding terkait isu-isu sensitif, namun tanpa mengorbankan kepentingan negara-negara berkembang dan negara-negara paling terbelakang (*least-developed countries/LDCs*). DPR RI berpandangan bahwa dimensi pembangunan tetap harus menjadi bagian penting dalam tata perdagangan dunia. Tata perdagangan dunia tidak boleh mengabaikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang kini telah menjadi agenda pembangunan global. Selanjutnya, DPR RI berpandangan bahwa tata perdagangan multilateral di bawah kendali WTO selayaknya tidak memandang perdagangan dari dimensi *gender-neutral* dan membawa dampak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Atas peran DPR RI dalam menyuarakan eliminasi praktek-praktek bias gender dalam perdagangan internasional, pengarusutamaan gender kini menjadi salah satu agenda PCWTO.

e. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Setelah disepakati pada September 2015 oleh sekitar 139 negara di PBB, dengan proses negosiasi yang cukup inklusif, SDGs kini menjadi agenda pembangunan global yang meliputi isu sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dengan 17 tujuan dan 169 indikator untuk dicapai sampai dengan tahun 2030. Berbeda dengan agenda pembangunan sebelumnya, SDGs menekankan pentingnya membahas mekanisme pendanaan, ketersediaan data komprehensif, monitoring dan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses dan pelaksanaannya. Parlemen mendapat peran penting di agenda pembangunan global ini dengan mendorong legislasi yang tepat dan penganggarannya, serta memonitor pelaksanaannya. Melalui aktivitas diplomasi parlemen di fora internasional, salah satunya di IPU, DPR RI kerap menyuarakan pentingnya pencapaian SDGs. Terkait SDGs, BKSAP telah mempunyai Panja SDGs. Atas peran Panja SDGs, komunitas internasional baik IPU maupun PBB mengapresiasi peran aktif DPR RI dalam hal SDGs. Panja SDGs juga kerap menjadi keran diplomasi DPR RI dengan berbagi *best practices* dan berperan sebagai *leading role* mengenai bagaimana Parlemen dapat menindaklanjuti SDGs. Panja SDGs juga menjalin beragam kemitraan diplomasi baik antar-parlemen dengan berkomunikasi dan berkolaborasi dalam hal penguatan *means of implementation* ke sejumlah parlemen (Hungaria, Meksiko, Norwegia) maupun dengan pihak-pihak non-parlemen seperti Sustainable Development Solutions Network (SDSN), dan juga badan-badan PBB seperti UNDP maupun UNORCID. DPR RI juga terdepan dalam menginisiasi resolusi terkait SDGs sebagai bentuk komitmen politik yang mengikat. Hal ini terlihat dari pengesahan resolusi Asian Parliamentary Assembly (APA) tahun 2015 terkait SDGs yang merupakan usulan DPR RI dan menjadi resolusi kali pertama yang membahas SDGs dalam organisasi tersebut.

f. Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk meleburkan diri dalam satu komunitas ASEAN dengan terealisasinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) maka peran DPR RI semakin signifikan untuk menopang kesiapan dan daya saing Indonesia. ASEAN merupakan *cornerstone* kebijakan luar negeri Indonesia sehingga DPR RI perlu mengambil peran di depan (*take a lead*) di antara parlemen-parlemen ASEAN lainnya untuk menjadikan MEA sebagai pendorong kemajuan ekonomi di tiap negara dan kawasan. Pada saat yang bersamaan, hal ini juga menjadi tantangan dan turut mewarnai aktivitas diplomasi DPR RI di ASEAN, khususnya untuk mengawal dan memastikan agar pelaksanaan MEA tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia. Hal ini pula yang melatarbelakangi salah satu tujuan dibentuknya Panja MEA di BKSAP. Panja MEA berperan pula dalam menjembatani kepentingan masyarakat Indonesia dengan cita-cita integrasi regional. Melalui peran diplomasi regional, terutama melalui *ASEAN Inter Parliamentary Assembly* (AIPA), DPR RI kerap menyuarakan kepentingan Indonesia sejalan dengan implementasi MEA di akhir tahun 2015. Dalam hal ini, integrasi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi bersama harus memberikan dorongan bagi penguatan upaya regional dalam mempersempit kesenjangan diantara negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, DPR RI berperan aktif mengkomunikasikan pula kepentingan-kepentingan dalam negeri dengan mitra-mitra wicara ASEAN yang telah menjalin kemitraan strategis baik dengan pemerintah maupun parlemen.

g. Upaya Anti Korupsi

Korupsi adalah kejahatan lintas-batas dan menuntut anggota parlemen untuk ikut aktif dalam advokasi perang terhadap korupsi, terutama setelah disahkannya Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) pada tahun 2003, yang memuat instrumen politik dan kerangka yang mengikat untuk memajukan upaya anti korupsi. Pemajuan upaya anti korupsi tersebut di antaranya adalah penanganan korupsi yang bersifat lintas batas, sehingga mau tidak mau Indonesia ikut aktif dalam aspek internasional anti korupsi. Setelah menyelenggarakan sidang *Global Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) di Yogyakarta pada bulan November 2015 dan mengambil keketuaan GOPAC untuk periode 2015 – 2017, kini DPR RI menjadi markas besar GOPAC selain kantor yang di Ottawa untuk menjalankan aktivitas GOPAC. Momentum ini juga telah dimanfaatkan oleh DPR RI untuk membangun kesamaan persepsi diantara parlemen negara-negara di dunia, seperti tertuang dalam Deklarasi Yogyakarta, yang memuat kesepakatan Parlemen-parlemen anggota GOPAC dalam menangani korupsi sebagai kejahatan lintas negara. Saat ini terdapat 57 anggota DPR RI yang secara sukarela mendeklarasikan sebagai anggota gugus tugas GOPAC Indonesia.

h. Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim juga menjadi salah satu isu penting yang mendapatkan perhatian dalam aktivitas diplomasi DPR RI. DPR RI memahami bahwa dalam menghadapi isu perubahan iklim dibutuhkan komitmen, tidak hanya dari pemerintah dan masyarakat melainkan juga dari Parlemen. Oleh karena itu, pada bulan Februari 2016 di Paris, Perancis, DPR RI turut hadir dan berperan aktif mengikuti *Parliamentary Meeting on the occasion of the United Nations Climate Change Conference*. Pada konferensi ini, DPR RI bersama parlemen negara-negara lain saling berbagi informasi dan pengalaman terkait isu perubahan iklim dan penanganannya di masing-masing negara, serta membahas berbagai upaya yang harus dilakukan parlemen untuk memperkuat kebijakan negara dalam mengatasi perubahan iklim, di antaranya dengan terus mempromosikan penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan dan mendorong percepatan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

i. Perempuan dan Partisipasi Politik

Keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik juga menjadi salah satu perhatian DPR RI di fora internasional. Pada saat menghadiri *the High – Level Improving Women’s Access to Leadership, What Works* yang diselenggarakan oleh *Organization for Economics Co-operation and Development (OECD)* bulan Maret 2016 di Paris, Perancis, delegasi DPR RI menyatakan keprihatinannya terhadap rendahnya jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen. Padahal memberikan kesempatan bagi para perempuan untuk berpartisipasi secara bebas dan aman dalam bidang politik merupakan suatu hal yang penting agar dapat membuka ruang kontribusi dalam pembangunan bangsa. Dalam pandangan DPR RI, kendala-kendala yang menyebabkan rendahnya keterwakilan tersebut, diantaranya adalah: masih terdapat persepsi bahwa politik merupakan arena laki-laki; masih terbatasnya pendidikan politik perempuan sehingga terdapat keterbatasan dalam perekrutan calon legislatif yang memiliki kapabilitas politik; dan masih kurangnya dukungan finansial yang diberikan kepada calon legislatif perempuan. Untuk itu, DPR RI berharap persoalan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik menjadi perhatian bersama parlemen-parlemen di dunia.

j. Isu Kedaulatan NKRI

Mengingat kedaulatan NKRI tidak dapat ditawar dan martabat bangsa dan negara harus ditegakkan, DPR RI juga aktif dalam upaya mempertahankan NKRI melalui jalur diplomasi terhadap pihak-pihak di luar negeri yang mendukung gerakan separatisme. Sebagai contoh, telah diputuskan oleh BKSAP DPR RI untuk membentuk **kaukus Pasifik Selatan** sebagai *focused group* anggota DPR RI dalam mendorong diplomasi DPR RI ke negara-negara Pasifik Selatan—yang menjadi anggota *Melanesia Spearhead Group (MSG)*. Dengan adanya

kaukus ini, Anggota DPR RI dapat secara terfokus membahas isu-isu yang relevan dengan negara-negara di Pasifik Selatan seperti perubahan iklim, kerja sama selatan-selatan dan lain sebagainya termasuk juga untuk mendiskusikan, mengantisipasi dan meng-*counter* beragam propaganda yang diajukan oleh *United Liberation movement for West Papua* (ULWP) dan gerakan-gerakan separatis lainnya. DPR RI juga bersikap aktif dalam hal menjaga kedaulatan dengan mengajukan surat protes kepada Ketua Partai Buruh Inggris maupun anggota parlemen Inggris yang tergabung dalam *International Parliamentarians for West Papua* (IPWP), yang secara terang-terangan mendukung gerakan Papua Merdeka, misalnya. Selain gangguan terhadap kedaulatan geografis, Delegasi DPR RI juga melaksanakan diplomasi untuk mempertahankan kedaulatan hukum Indonesia. Di berbagai sidang internasional Delegasi DPR RI kerap beradu argumentasi dengan delegasi parlemen lain yang mempertanyakan, misalnya, pengenaan hukuman mati untuk kasus narkoba dan penenggelaman kapal nelayan asing yang merugikan nelayan Indonesia.

2. Diplomasi Bilateral

Diplomasi parlemen juga dilakukan DPR RI secara bilateral melalui pertemuan-pertemuan dengan parlemen negara-negara sahabat, baik pada saat menerima kunjungan delegasi parlemen negara-negara sahabat ke DPR RI maupun pada saat kunjungan delegasi DPR RI ke parlemen negara-negara sahabat. Aktivitas diplomasi parlemen secara bilateral ini, selain dimanfaatkan oleh DPR RI untuk membahas upaya penguatan hubungan bilateral kedua negara, juga dimanfaatkan untuk membahas isu-isu internasional yang menjadi perhatian bersama.

Beberapa contoh aktivitas diplomasi parlemen secara bilateral tersebut, diantaranya adalah:

- a. Pertemuan dengan Parlemen Italia saat GKSB DPR RI-Parlemen Italia berkunjung ke Italia bulan November 2015. Melalui pertemuan ini, kedua pihak (DPR RI dan Parlemen Italia) sepakat mendukung langkah-langkah penguatan hubungan bilateral, diantaranya terungkap keinginan Italia untuk meningkatkan investasi di Indonesia yang ditujukan untuk pasar domestik dan regional ASEAN. Sebaliknya, delegasi DPR RI, mengungkapkan keinginan Indonesia untuk mengenali pengembangan UKM dan ekonomi kreatif Italia, hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia juga sedang meningkatkan produk-produk ekonomi kreatifnya. Isu-isu internasional yang menjadi perhatian bersama, seperti terorisme dan gerakan ISIS yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional, juga menjadi bahasan kedua belah pihak.
- b. Pertemuan dengan Parlemen Lebanon saat GKSB DPR RI-Parlemen Lebanon berkunjung ke Lebanon pada bulan Desember 2015. Melalui pertemuan ini DPR RI dan Parlemen Lebanon

sepakat meningkatkan hubungan dan kerja sama bilateral, terlebih lagi kedua negara memiliki hubungan sejarah politik yang kuat, dengan Lebanon merupakan salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia dan secara konsisten mendukung integritas wilayah NKRI. Sebaliknya, Indonesia juga konsisten mendukung terwujudnya perdamaian di Lebanon, seperti terlihat dari partisipasi pasukan perdamaian RI di Lebanon melalui *United Nations Interim Force in Lebanon* (UNIFIL). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas isu-isu aktual, di antaranya berkaitan dengan isu terorisme dan radikalisme dan sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pencegahannya di berbagai forum internasional.

Diplomasi parlemen yang bersifat bilateral juga dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dengan para duta besar negara sahabat yang berkunjung ke DPR RI, terutama untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan dan penguatan hubungan dan kerja sama bilateral. Selain menerima para duta besar, DPR RI juga menerima kunjungan kepala negara, kepala pemerintahan maupun pimpinan parlemen negara sahabat, diantaranya Perdana Menteri Timor Leste, Rui Maria de Araujo; Presiden Italia, Sergio Mattarella; Ketua Parlemen Aljazair, Mohamed Larbi Ould Khelifa, Presiden Serbia, Tomislav Nikolic; dan terakhir Presiden Ukraina, Petro Poroshenko. Pada kunjungan ini pun disampaikan keinginan dari masing-masing negara untuk memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral.

Dalam kerangka bilateral, pada tahun 2015-2016, DPR RI juga telah meresmikan pembentukan 49 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan parlemen negara-negara sahabat. Maksud dan tujuan pembentukan GKSB adalah untuk mempererat hubungan antara DPR RI dengan parlemen negara-negara sahabat dalam rangka pelaksanaan Diplomasi Parlemen. Berikut merupakan nama parlemen tersebut: Australia, Arab Saudi, Argentina, Austria, Azerbaijan, Belarusia, Bulgaria, Brazil, Bahrain, Chile, Ekuador, Hongaria, Italia, Iran, India, Jepang, Kanada, Kuba, Kuwait, Republik Rakyat Demokratik Korea (Korut), Republik Korea, Kroasia, Kosta Rika, Lebanon, Lithuania, Meksiko, Mongolia, Makedonia, Madagaskar, Maroko, Peru, Perancis, Palestina, Portugal, Polandia, Rusia, Rumania, Slowakia, Sudan, Serbia, Senegal, Selandia Baru, Tunisia, Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, Ukraina, Venezuela, Vanuatu dan Yunani.

F. PENANGANAN PERKARA DI LEMBAGA PERADILAN DAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan

Selama Tahun Sidang 2015-2016, DPR RI terlibat dalam penanganan beberapa perkara di lembaga peradilan. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 *juncto* Pasal 31 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf j dan huruf k Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, telah ditentukan bahwa Pimpinan DPR RI bertugas mewakili DPR RI dan/atau alat kelengkapan DPR RI di Pengadilan. Dalam hal ini, Pimpinan DPR RI telah membentuk Tim Kuasa Hukum DPR RI dengan menunjuk Pejabat dan/atau Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang tugas dan fungsinya membidangi urusan hukum.

Sepanjang Tahun Sidang 2015-2016, DPR RI menerima sebanyak 4 (empat) perkara gugatan perdata dan 1 (satu) perkara gugatan tata usaha negara. Adapun perkara gugatan perdata dimaksud terdiri dari 3 (tiga) perkara gugatan perdata tingkat pertama dan 1 (satu) perkara gugatan banding perdata. Gugatan perdata tingkat pertama tersebut yaitu:

- a. Perkara Nomor 620/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst;
- b. Perkara Nomor 133/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst; dan
- c. Perkara Nomor 256/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

Selanjutnya gugatan banding perdata yaitu perkara Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, sedangkan gugatan tata usaha negara yaitu perkara Nomor 163/G/2016/PTUN.JKT.

Selain itu, dalam Tahun Sidang 2015-2016 DPR RI juga menangani 2 (dua) perkara gugatan perdata yang belum diputus dalam Tahun Sidang 2014-2015, yang diputus pada Tahun Sidang 2015-2016, yaitu:

- a. Perkara Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 5 November 2015 dengan amar putusan mengabulkan eksepsi gugatan prematur dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
- b. Perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg, tanggal 21 Desember 2015 dengan amar putusan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*), secara hukum Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya.

2. Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi

Selain DPR RI terlibat dalam penanganan beberapa perkara di lembaga peradilan, DPR RI juga terlibat dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi ini dilaksanakan berdasarkan Pasal 41 ayat (4) *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa DPR RI wajib memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis pada persidangan di Mahkamah Konstitusi apabila diminta oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 54 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang

berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, Pimpinan DPR RI telah membentuk Tim Kuasa DPR RI yang memiliki tugas mewakili DPR RI untuk menghadiri dan mengikuti persidangan pengujian materiil dan/atau formil UU terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Tim Kuasa DPR RI dimaksud terdiri dari Pimpinan dan/atau Anggota Alat Kelengkapan Dewan yang membahas UU yang diuji dengan didampingi oleh Pimpinan dan/atau Anggota Komisi Bidang Hukum.

Untuk mendukung tugas DPR RI dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, saat ini DPR RI telah memiliki Badan Keahlian DPR RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang didalamnya antara lain terdapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Sistem pendukung DPR RI ini membantu kinerja DPR RI dalam memberikan keterangan tertulis/lisan di Mahkamah Konstitusi agar lebih menjawab permasalahan yang diajukan oleh pemohon/masyarakat dengan berdasarkan pada fakta dalam proses pembahasan RUU yang terurai dalam Risalah Rapat Pembahasan RUU dan memberikan pemahaman filosofis, yuridis, dan sosiologis saat perumusan ketentuan dalam suatu UU yang dimohonkan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.

Sepanjang Tahun Sidang 2015-2016, DPR RI menerima sebanyak 99 perkara (sampai dengan tanggal 22 Juli 2016) permohonan pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 dengan undang-undang yang diuji sebanyak 81 undang-undang. Dalam bentuk tabel, berikut adalah rekapitulasi jumlah penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi selama Tahun Sidang 2015-2016.

**Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi
Tahun Sidang 2015–2016**

Masa Persidangan	Jumlah Perkara Per Masa Persidangan	Jumlah Undang-Undang Yang Diuji
I	37	27
II	3	3
III	33	28
IV	7	7
V	19	16
TOTAL	99	81

Dalam Tahun Sidang 2015–2016 ini, perkara permohonan pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 16 perkara (sampai dengan tanggal 22 Juli 2016), yang terbagi atas perkara yang diputus dengan amar putusan ditolak, tidak

dapat diterima, dan dikabulkan. Secara garis besar, gambaran rekapitulasi jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Tahun Sidang 2015–2016 sebagai berikut:

Tabel 2 Rekapitulasi Putusan Perkara di Mahkamah Konstitusi Tahun Sidang 2014–2015

MASA SIDANG	Amar Putusan			
	Jumlah Putusan	Ditolak	Tidak Dapat Diterima	Dikabulkan
I	5	1	2	2
II	-	-	-	-
III	9	3	5	1
IV	2	1	1	-
V	-	-	-	-
TOTAL	16	5	8	3

Dari **99 perkara** permohonan pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 sepanjang Tahun Sidang 2015-2016, hanya **3 putusan** Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945. Dalam **3 putusan** Mahkamah Konstitusi itu pun hanya **2 UU** yang diujimateriikan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini menunjukkan DPR RI selama ini senantiasa berjuang dan mengabdikan untuk rakyat dengan berupaya semaksimal mungkin menghasilkan UU yang tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta tidak merugikan hak-hak konstitusional warga negaranya. Berikut undang-undang yang permohonan pengujiannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi:

Tabel 3 Undang-Undang yang Dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi

No.	Undang-Undang	No dan Tanggal Perkara	Tanggal Putusan	Ringkasan Amar Putusan
1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	Nomor. 100/PUU-XIII/2015. Tanggal 12 Agustus 2015.	28 September 2015	Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2).
		Nomor 105/PUU-XIII/2015. Tanggal 26 Agustus 2015.	12 Oktober 2015	Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu Pasal 157 ayat (8).
2	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Nomor 33/PUU-XIV/2016. Tanggal 21 Maret 2016.	12 Mei 2016	Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon yaitu Pasal 263 ayat (1) UU 8 Tahun 1981 tentang KUHAP bertentangan

				dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo.
--	--	--	--	---

Terkait dengan penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi, DPR RI sebagai lembaga demokrasi terus menerus berupaya untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia dengan menjunjung hak konstitusional rakyat untuk mengajukan *judicial review* terhadap UU yang dibentuk oleh DPR RI bersama Pemerintah. DPR RI menyadari tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, DPR RI akan menjadi lembaga berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI pada prinsipnya merupakan konsekwensi dari pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Undang-undang yang dibentuk DPR RI bersama dengan Pemerintah merupakan produk dari pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Adapun *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk *checks and balances* demi menjamin supremasi konstitusi sehingga terdapat konsistensi dan harmonisasi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan penyusunan kebijakan negara dengan menempatkan UUD Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Keterangan DPR RI dalam uji materi undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 mempunyai arti penting untuk menggali hal-hal yang lebih mendalam terkait latar belakang serta makna dari materi muatan yang terkandung dalam pasal, ayat, bab, bagian atau paragraf yang sedang diuji materi sehingga didapatkan makna pembentukan undang-undang secara komprehensif.

Penanganan perkara oleh DPR RI di Mahkamah Konstitusi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari sebagai konsekwensi logis kedudukan DPR RI selaku lembaga representasi rakyat, yang secara konstitusional memiliki kekuasaan legislatif dalam menjawab atau mengklarifikasi keberatan atas produk legislasi DPR RI bersama dengan Presiden. Untuk itu, peranan DPR RI dalam memberikan jawaban berupa keterangan tertulis di Mahkamah Konstitusi yang tepat dan benar disertai dengan data dan informasi yang komprehensif berupa risalah pembahasan pembentukan UU serta informasi langsung dari anggota atau Pimpinan AKD yang membentuk RUU sangat diharapkan, agar pemohon dan masyarakat dapat mengetahui dasar pemikiran dan alasan terhadap suatu norma atau substansi dalam UU yang dimohonkan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi hendaknya bukan merupakan ukuran kualitas suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR RI dan Pemerinrah selaku legislator. Hal ini dikarenakan dalam prakteknya terdapat pengajuan

permohonan uji materiil yang tidak bersifat konstitusional dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945. Padahal dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan.

Disadari bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sehingga ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 berakibat hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini tentunya akan menyebabkan kekosongan hukum. Untuk mengatasi hal ini, DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang berkewajiban mengubah (mengamandemen) ayat, pasal, atau bagian tersebut. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan oleh DPR RI atau Presiden. Perubahan atau penggantian UU sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi dimuat dalam daftar kumulatif terbuka Program Legislasi Nasional.

G. PENGUATAN KELEMBAGAAN DPR RI

1. Pembenahan Internal Lembaga DPR RI Tahun Sidang 2014–2015

Tahun 2015-2016 merupakan Tahun Sidang kedua DPR RI Periode 2014-2019. Semangat untuk lebih memantapkan kinerja DPR RI terus dilakukan. Pasca berhasil melahirkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPR RI 2015-2019, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI sebagai Alat Kelengkapan DPR RI yang memiliki tugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR RI mulai melakukan evaluasi atas Pedoman Tata Kerja BURT yang telah ada. Dari hasil evaluasi tersebut, selanjutnya BURT melakukan penyesuaian guna menyelaraskan dengan perubahan ketentuan perundangan-undangan dan peraturan tata tertib terutama yang terkait dengan mekanisme dalam pelaksanaan tugas-tugas BURT termasuk penyesuaian mengenai jumlah keanggotaan.

BURT DPR RI mengidentifikasi bahwa agar kinerja DPR RI dalam membuat kebijakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dapat diketahui masyarakat secara luas maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana setiap kegiatan DPR RI dapat diliput dan diseberluaskan kepada masyarakat. Untuk itu, BURT mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penguatan struktur organisasi kehumasan dan TV Parlemen melalui penambahan sumber daya

manusia dan penambahan peralatan peliputan dan penyiaran. Selain itu, menjadi sangat penting hasil liputan yang telah didokumentasikan disebarluaskan keseluruh wilayah Indonesia bukan hanya melalui website DPR RI tetapi dengan memanfaatkan media elektronik yang memiliki jaringan yang luas, dalam hal ini Televisi Nasional Republik Indonesia (TVRI). Untuk itu, pada awal tahun ini, BURT mendorong Sekretariat Jenderal DPR RI untuk membuat Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dengan LPP TVRI mengenai peningkatan jam tayang dan program penyiaran Parlemen di TVRI seluruh Indonesia. Selain itu, BURT meminta kepada LPP TVRI dan Setjen DPR RI untuk melakukan kerjasama dengan Stasiun TVRI daerah/lokal dalam rangka penyiaran kegiatan Dewan di daerah tersebut.

Tata Tertib DPR RI mengamanatkan kepada DPR RI untuk menyediakan ruang publik guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan penyerapan aspirasi di daerah pemilihan melalui pembentukan rumah aspirasi. Rumah Aspirasi adalah salah satu sarana untuk mendekatkan Anggota DPR RI dengan konstituennya. Untuk itu, BURT berusaha untuk mempersiapkannya dengan baik dengan melakukan penyusunan Pedoman Pengelolaan Rumah Aspirasi. Pedoman Pengelolaan Rumah Aspirasi ini mempunyai tujuan sebagai Pedoman bagi seluruh Anggota DPR RI dalam melaksanakan kegiatan Rumah Aspirasi dan Panduan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Rumah Aspirasi. Untuk memfinalisasi pembahasan Pedoman ini, BURT sepakat untuk melakukan pembahasan bersama Menteri Keuangan terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran rumah aspirasi.

BURT memandang bahwa pelaksanaan tugas konstitusional Anggota DPR RI harus didukung semua pihak. Mengingat kegiatan DPR RI di luar gedung dalam rangka kunjungan kerja dan penyerapan aspirasi ke daerah pemilihan semakin meningkat maka kelancaran pelaksanaan tugas ini harus diutamakan. Oleh karena itu, BURT meminta Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menempatkan sumber daya manusia (SDM) guna memberikan dukungan protokoler di bandara yang bekerjasama dengan pihak Angkasa Pura.

Dalam pelaksanaan tugasnya menyusun Anggaran DPR RI, BURT telah berusaha untuk menindaklanjuti agenda Implementasi Reformasi DPR RI dengan membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2016 yang dapat mendukung terlaksananya berbagai kegiatan yang telah direncanakan baik penganggaran yang bersifat single year atau multi years. Sayangnya, Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2016 berdasarkan Alokasi Anggaran yang disetujui oleh pemerintah berdasarkan surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-868/MK.02/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 adalah sebesar Rp5.223.295.696.000,- (lima triliun dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) lebih rendah dari yang DPR RI tetapkan sebagai usulan RKA 2016 dalam rapat paripurna yaitu sebesar Rp6.899.444.242.000,- (enam triliun delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus

empat puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau 32 persen lebih rendah dari usulan kebutuhan anggaran DPR RI.

Mengawali pelaksanaan tugas dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DPR RI Tahun 2017, BURT menyusun dan menetapkan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) Tahun 2017. AKUPA Tahun 2017 ini akan menjadi acuan bagi Alat Kelengkapan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menyusun dan merencanakan RKA yang akan diusulkan sebagai RKA DPR RI Tahun 2017. AKUPA Tahun 2017 juga merupakan alat untuk menjaga kepatutan DPR RI dalam mengajukan anggaran sehingga dapat mencerminkan suatu kebutuhan bukan keinginan. Satu hal yang baru dan merupakan kesepakatan BURT yang dibahas dalam rapat koordinasi Pimpinan DPR RI adalah mengenai jumlah hari yang dialokasikan dalam masa reses yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) hari kalender. Hal ini menjadi suatu perubahan besar karena DPR RI sangat mengharapkan dapat mengotimalkan masa sidang untuk mengejar keterlambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Penyesuaian akan jumlah hari dalam masa reses ini juga mengakibatkan direvisinya AKUPA DPR RI 2016.

Pada awal tahun 2016, BURT telah meminta kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Sekretariat Jenderal untuk menyusun rencana kerja dan kebutuhan usulan anggaran Tahun 2017. Berdasarkan usulan kebutuhan anggaran dari AKD dan Sekretariat Jenderal tersebut, maka total kebutuhan anggaran DPR RI Tahun 2017 adalah sebesar Rp6.396.211.895.000,- (enam triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Besaran kebutuhan anggaran DPR RI Tahun 2017 tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna tanggal 17 Maret 2016.

Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi serta memastikan penggunaan anggaran DPR RI baik yang dilakukan oleh Anggota DPR RI, Alat Kelengkapan DPR RI, maupun Sekretariat Jenderal DPR RI, maka BURT DPR RI sesuai dengan tugasnya melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI dalam bentuk pembahasan realisasi anggaran. Adapun hasil pembahasan realisasi anggaran DPR RI tahun 2015 menunjukkan bahwa dari DIPA sebesar Rp.5.191.668.688.000,- (lima triliun seratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sampai Triwulan II telah direalisasikan sebesar 32,11 persen, Triwulan III sebesar 45,85 persen dan Triwulan IV mencapai 70,73 persen. Berdasarkan hasil realisasi anggaran DPR RI tahun 2015 ini maka DPR RI harus dapat lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran tahun 2016 yang pada dasarnya jumlah DIPA pada tahun 2016 ini tidak jauh berbeda dengan DIPA tahun 2015. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2016 dari DIPA sebesar Rp.5.223.295.696.000,- (lima triliun dua ratus dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) telah direalisasi sebesar 13,28%.

Menindaklanjuti surat Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/10855/DPR RI/VI/2016 terkait dengan penghematan belanja kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2016, maka BURT telah melakukan pembahasan dan menyetujui penghematan anggaran belanja DPR RI Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.500.602.655.200,- sebagaimana surat Pimpinan Badan Anggaran tersebut.

2. Penegakan Kode Etik

Dalam Tahun Sidang 2015-2016 MKD telah melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu menerima dan menindaklanjuti pengaduan serta memproses perkara tanpa pengaduan. Tindak lanjut dari penanganan pengaduan tersebut:

- a. Tiga perkara telah diputuskan;
- b. Dua puluh delapan perkara tidak ditindaklanjuti/didrop, **karena berdasarkan hasil verifikasi tidak memiliki cukup bukti, legal standing tidak terpenuhi, dan pihak pengadu mencabut laporannya;**
- c. Tujuh Perkara masih diverifikasi;
- d. Perkara Pengaduan yang akan diproses pada Masa Persidangan berikutnya.
- e. Pengaduan melalui surat yang berkaitan dengan permintaan menerima agar MKD mengkaji permasalahan anggota DPR RI yang belum melaporkan harta kekayaan

Selain perkara tersebut, terdapat perkara yang telah diproses dari tahun sidang sebelumnya dan akhirnya dibentuk panel. Namun Panel telah dihentikan karena **saksi kunci tidak bersedia lagi memberikan keterangannya di hadapan Panel sehingga alat bukti dianggap prematur.**

MKD juga menangani perkara tanpa pengaduan. Selama Tahun Sidang 2015-2016 ada 3 (tiga) perkara tanpa pengaduan yang diproses oleh MKD. Ketiga perkara tersebut telah diputuskan.

Pada Masa Persidangan IV, MKD melaksanakan Seminar Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 20 April 2016 dengan Tema “Sistem Etika Lembaga Perwakilan”. Peserta seminar adalah Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi, Perwakilan dari universitas, Perwakilan dari media. Sebagai narasumber, MKD mengundang beberapa pakar, yaitu: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr. Bagir Manan, Dr. Irman Putera Siddin, Dr. Zainal Arifin Hoesein, Kepolisian, Kejaksaan, dari Pimpinan DPR RI diwakili oleh Bapak Fahri Hamzah. SE serta dari Pimpinan dan anggota MKD. Seminar tersebut menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang salah satunya adalah pembentukan wadah komunikasi antar-lembaga kehormatan lembaga perwakilan (MKD dan BK DPRD). **Nama asosiasi: Asosiasi Lembaga**

Kehormatan Dewan, disingkat (ALKD). Visi: Terwujudnya sinergitas penegakan etika lembaga perwakilan rakyat. Misinya adalah:

- a. Menjadi organisasi mitra Lembaga Kehormatan Lembaga Perwakilan yang profesional dan terpercaya;
- b. Membangun sinergitas dalam upaya melakukan penegakan Sistem Etika Lembaga Perwakilan;
- c. Mengembangkan sistem penegakan etika lembaga perwakilan yang efektif;
- d. Mendorong terwujudnya peraturan perundang undangan tentang Sistem Penegakan Etika Lembaga Perwakilan.

Selain itu, MKD juga akan melakukan terobosan di bidang legislasi dengan memprakarsai RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan. Adapun lembaga perwakilan yang dimaksud oleh RUU adalah DPR dan DPRD. RUU berisikan norma dan standar etik umum yang seragam dengan memberi ruang kebebasan kepada DPRD untuk menyusun Kode Etik yang sesuai dengan kearifan lokal. RUU mengatur keseragaman lembaga penegak kehormatan lembaga perwakilan, yang bernama MKD berikut penguatan lembaga penegak kehormatan lembaga perwakilan dengan melibatkan pihak eksternal. Selain itu diatur pula mengenai pemenuhan hak imunitas dan perlunya perlakuan khusus bagi anggota lembaga perwakilan dalam penegakan hukum oleh penegak hukum. Dengan RUU ini diharapkan dapat:

- a. Memperkuat lembaga kehormatan lembaga perwakilan;
- b. Mendorong dan mengembangkan program pencegahan dan penegakan Kode Etik lembaga perwakilan yang efektif;
- c. Mendorong dan mengembangkan sistem penindakan pelanggaran Kode Etik yang akuntabel;
- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain dan pihak-pihak terkait.

3. Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI

Di dalam penyelenggaraan adminitrasi keuangan untuk Tahun 2015, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan terhadap Setjen DPR RI yang dilaksanakan sesuai dengan amanah UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK ini meliputi laporan keuangan Tahun 2015, laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan laporan terhadap Sistem Pengendalian Intern. Sekretariat Jenderal kembali mendapatkan penghargaan keberhasilan menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan dari BPK RI. Prestasi ini telah dicapai Sekretariat Jenderal DPR RI secara berturut-turut sejak Tahun 2009. Patut disadari untuk mempertahankan opini tertinggi tersebut memang tidaklah

mudah, namun dengan kerja keras dan komitmen yang kuat dari seluruh pejabat dan jajaran pegawai Setjen DPR RI serta dengan program pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkesinambungan diharapkan Opini WTP akan terus terwujud di tahun-tahun yang akan datang.

Seiring dengan Opini WTP di atas, beberapa penghargaan telah diterima Sekretariat Jenderal dari Kementerian Keuangan, yaitu: (a) penyajian saldo kas Bendahara Pengeluaran pada tahun anggaran 2015 dengan tingkat akurasi tinggi untuk Bendahara Satker Dewan; (b) penyajian saldo kas Bendahara Pengeluaran pada tahun anggaran 2015 dengan tingkat akurasi tinggi untuk Bendahara Satker Setjen; (c) pelaporan perpajakan berkinerja baik untuk tahun pajak 2015 untuk Bendahara Satker Dewan; (d) pelaporan perpajakan berkinerja baik untuk tahun pajak 2015 untuk Bendahara Satker Setjen; dan (e) pengelolaan data supplier dan kontrak terbaik 2015 untuk Bendahara Satker Setjen.

Peran Sekretariat Jenderal DPR RI pada kinerja tahun ini patut dibanggakan, khususnya dengan unit organisasi binaan yaitu Koperasi Pegawai Setjen DPR RI yang telah mencapai prestasi dengan menerima penghargaan sebagai Koperasi Penerima Award Tahun 2016 dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan SK Nomor 18/Kep/M.KUKM/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016.

Pada sisi yang lain, Sekretariat Jenderal juga telah menunjukkan meningkatkan prestasi dalam penilaian evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB. Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, pada Tahun 2015 Indeks Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI meningkat secara signifikan dari 38,48 pada Tahun 2014, menjadi 65,99 dengan kategori "B". Setjen DPR RI telah melakukan berbagai upaya demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungannya. Upaya dimaksud telah menghasilkan kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain:

- a. Struktur organisasi dan tata kerja Setjen dan Badan Keahlian telah dijabarkan dari Perpres 27 Tahun 2015 ke dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen Nomor 2 Tahun 2016, dengan upaya peningkatan peran dan fungsi bagian pengawasan internal yang sebelumnya hanya setingkat eselon III, menjadi Inspektorat Utama setingkat eselon I. Upaya penguatan fungsi pengawasan ini diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses manajemen internal organisasi Setjen dan BK DPR RI.
- b. Penataan manajemen sumber daya manusia telah dilakukan dengan baik, diantaranya dengan pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungan Setjen dan BK DPR RI secara terbuka mengikuti merit sistem sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

- c. Setjen DPR RI telah menyatakan komitmen untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Terkait dengan usaha untuk peningkatan pelaksanaan perbaikan ke depan dalam kerangka reformasi birokrasi di Setjen DPR RI secara berkelanjutan, perlu komitmen dan kegiatan yang lebih fokus untuk memperbaiki indeks kualitas pelayanan dalam layanan persidangan kepada DPR RI. Demikian pula, perbaikan dalam indeks persepsi antikorupsi yang merupakan persepsi penerima layanan terhadap integritas petugas pemberi layanan. Integritas tersebut ditinjau tidak hanya dari sistem layanan yang mungkin berpotensi menyimpang, tetapi juga perilaku pemberi layanan dalam bersikap, misalnya menawarkan layanan yang lebih cepat, kesediaan menerima gratifikasi, ketersediaan sarana pengaduan dan sebagainya.

Di samping itu, dalam rangka transparansi dan keterbukaan informasi, Setjen DPR melalui bidang kehumasan telah memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam beberapa kegiatan, sebagai berikut:

- a. Penerimaan delegasi tamu adalah suatu kegiatan penerimaan delegasi masyarakat yang ingin mengetahui tentang tugas dan fungsi, kelembagaan dan mekanisme kerja DPR RI. Selain pemberian materi tentang kedewanan, delegasi/rombongan juga diajak untuk melakukan *tour building* tempat bersejarah tentang gedung DPR RI dan peninjauan ruang kerja DPR RI. Sasaran dari kegiatan tamu edukasi adalah kelompok pelajar SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi serta masyarakat umum.
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, DPR RI sebagai badan telah menyiapkan perangkat dan infrastruktur untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sebagai hasil kerja pelayanan informasi kepada masyarakat PPID DPR RI telah mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat pada Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2014 sebagai badan publik yang sangat respon terhadap UU No. 14 Tahun 2008.
- c. Penyelenggaraan Parlemen Remaja. Sebagai upaya untuk membangun pendidikan politik, membangun semangat nasionalisme dan kebangsaan generasi muda khususnya para pelajar Sekolah Menengah Atas, Humas DPR RI setiap tahun melakukan kegiatan Parlemen Remaja yang diikuti oleh 136 orang siswa SMA/MA, dimana setiap provinsi diwakili oleh 4 (empat) orang siswa. Secara rutin kegiatan ini telah berlangsung selama 9 (sembilan) tahun.
- d. Penyelenggaraan Parlemen Kampus. Kampus adalah tempat persemaian calon pemimpin bangsa, untuk itu para mahasiswa perlu dibekali pemahaman nilai nasionalisme kebangsaan dan pendidikan politik yang memadai. Untuk itu Humas DPR RI bekerjasama dengan

kampus-kampus perguruan tinggi melakukan kegiatan parlemen kampus. Beberapa kampus yang telah menjalin kerjasama antara lain Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Jenderal Soedirman, dan Universitas Udayana.

- e. Media Analisis adalah untuk memperoleh penjelasan tentang trend berita (*tone* berita, isu, *headline*, jumlah berita, *news maker*) mengenai DPR RI yang bersumber dari media massa.
- f. Kegiatan dalam rangka memperkuat Pemberitaan DPR RI dari *Newsroom* menjadi *Resource Center* antara lain:
 - 1) Menentukan *agenda setting* yang berpihak kepada DPR RI;
 - 2) Melakukan manajemen isu melalui *media monitoring*, menghimpun informasi internal DPR RI, menyusun rekomendasi dan tindak lanjut;
 - 3) Menyediakan informasi yang berspektif DPR RI bagi publik dan media (cetak, elektronik, dan online);
 - 4) Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya; dan
 - 5) Membangun system kerja, mempersiapkan sarana, prasarana dan infrastruktur kerja serta mempersiapkan SDM yang kompeten.
- g. Majalah dan Buletin Parlemenaria. Majalah dan bulletin parlemenaria sebagai sarana dalam mengkomunikasikan kegiatan DPR RI kepada seluruh anggota dan publik. Saat ini oplah majalah dan buletin berjumlah 12.500 eksemplar yang didistribusikan kepada Anggota DPR RI, MPR RI, DPD RI, Pejabat Setjen DPR RI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerinatah Daerah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Kecamatan, Keduataan Besar, dan sebagainya.
- h. Media Sosial dan Website. Media sosial dan website melaksanakan peran kehumasan parlemen dimedia sosial, memudahkan aksesibilitas publik terhadap DPR RI, melakukan rekam jejak peraturan perundang-undangan melalui website, menyajikan database aktivitas media sosial, serta melakukan monitoring media sosial dan website. Tujuan DPR menggunakan media sosial:
 - 1) Meningkatkan *Public Trust* terhadap DPR RI.
 - 2) Menciptakan lembaga perwakilan yang memiliki kedekatan dengan rakyat.
 - 3) Memberikan informasi yang *up to date* terkait dengan DPR RI.
 - 4) Memberikan informasi langsung kepada masyarakat (komunikasi interaktif dan *direct communication*/komunikasi langsung) tanpa melalui media massa sehingga meminimalisir terjadinya bias informasi.

5) Membangun hubungan baik dengan masyarakat maupun *stake holder* lainnya.

Adapun website DPR RI adalah: www.dpr.go.id meliputi: Infografis, Agenda AKD, dan Riwayat AKD.

Sedangkan akun media sosial DPR RI, adalah:

- 1) TWITTER, @DPR_RI, Akun Twitter DPR RI telah terverifikasi pada tanggal 21 November 2015 dan saat ini *followers* berjumlah 33.600.
 - 2) FACEBOOK, Fanpage DPR RI, Akun Fanpage Facebook DPR RI telah terverifikasi pada tanggal 22 Juli 2016 dan saat ini mencapai 19.000 *likes*.
 - 3) INSTAGRAM, @DPR_RI telah terverifikasi pada tanggal 22 Juli 2016 dan saat ini berjumlah 800 *followers*.
 - 4) YOUTUBE, DPR RI, dibuat pada tanggal 3 Maret 2014 dan saat ini mencapai 250 *Subscribe*.
- i. TV Parlemen. TV Parlemen sebagai program untuk menginformasikan kegiatan dewan, baik di dalam maupun di luar gedung DPR RI melalui televisi *streaming* yang ditayangkan melalui jaringan internet selama 24 jam. TV Parlemen menyelenggarakan siaran TV Parlemen mulai pukul 09.00-22.30 WIB melalui:
- 1) TV Kabel First Media dan Big TV, *Streaming* Internet, dengan program: Semangat Pagi Parlemen dan *Live* dari ruang sidang (11 Komisi telah terpasang kamera).
 - 2) Forum Legislasi: Dialektika Demokrasi dan Warta Parlemen.
 - 3) *Blocking Filer-filer* di TVRI dan TV Swasta Nasional: TV One, RCTI, Globi TV, MNC TV, INEWS, Kompas TV, Berita Satu, Antara TV (51 TV Daerah, 21 Kabel Daerah, Indomaret, dan lain-lain).
- j. Kunjungan Masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan pendidikan politik bagi publik yang telah dilakukan DPR RI, adalah melalui program kunjungan masyarakat. Program ini untuk memberikan gambaran mengenai peran dan fungsi DPR RI, yang meliputi diskusi atau dialog secara langsung dengan anggota Dewan/Setjen, pemutaran film, kunjungan museum, dan dapat hadir dalam rapat-rapat DPR RI.

H. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Kinerja DPR RI mengenai pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI selama Tahun Sidang 2015–2016. Ringkasan ini menggambarkan laporan kinerja DPR RI dalam kurun waktu 16 Agustus 2015–15 Agustus 2016. Untuk lebih memahami secara mendalam mengenai apa yang telah dilaksanakan oleh DPR RI, laporan lengkap dari Alat Kelengkapan DPR RI

dikemas dalam buku yang tidak terpisahkan dari Ringkasan Laporan ini dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR RI.

Jakarta, Agustus 2016

LAMPIRAN 1
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
PRIORITAS TAHUN 2016

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	DRAFT DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1.	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR RI
2.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR RI
3.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	DPR RI
4.	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR RI
5.	RUU tentang Penyandang Disabilitas	DPR RI
6.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri	DPR RI
7.	RUU tentang Merek	PEMERINTAH
8.	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
9.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
10.	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH
11.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	PEMERINTAH
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	PEMERINTAH
13.	RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan	PEMERINTAH
14.	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD
15.	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR RI
16.	RUU tentang Kebudayaan	DPR RI
17.	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH
18.	RUU tentang Pertembakauan	DPR RI
19.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR RI
20.	RUU tentang Pertanahan	DPR RI
21.	RUU tentang Arsitek	DPR RI
22.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR RI
23.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR RI
24.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR RI
25.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang	PEMERINTAH
26.	RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum)	PEMERINTAH
27.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR RI

28.	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	DPR RI
29.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara)	DPR RI
30.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR RI
31.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR RI
32.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR RI
33.	RUU tentang Kebidanan	DPR RI
34.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR RI
35.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR RI
36.	RUU tentang Pengampunan Pajak	PEMERINTAH
37.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR RI
38.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang	PEMERINTAH
39.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	PEMERINTAH
40.	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau kabupaten/kota
5.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi undang-undang

LAMPIRAN 2

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2016

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	USULAN	KETERANGAN
1.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR RI	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR RI	Masuk Prolegnas RUU Tahun 2015-2019
3.	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR RI	
4.	RUU tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR RI	
5.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR RI	
6.	RUU tentang Bea Materai	PEMERINTAH	
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	
8.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH	
9.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (Judul di dalam daftar Prolegnas Tahun 2015-2019; RUU tentang Perubahan atas Undang_undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)	PEMERINTAH	Dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 diusulkan oleh DPR RI
10.	RUU tentang Kepalangmerahan	PEMERINTAH	Dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 diusulkan oleh DPR RI

LAMPIRAN 3
DAFTAR RUU DALAM TAHAP PENYUSUNAN DI DPR RI

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1	RUU tentang Pertembakauan	DPR RI	Proses harmonisasi (usulan Anggota DPR RI lintas Fraksi)
2	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR RI	Proses harmonisasi Komisi III
3	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR RI	Komisi I
4	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR RI	Komisi I
5	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara)	DPR RI	Komisi VI
6	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR RI	Komisi VI
7	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR RI	Komisi VII
8	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR RI	Komisi VII
9	RUU tentang Kebidanan	DPR RI	Komisi IX
10	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR RI	Komisi XI
11	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR RI	Anggota DPR RI
12	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR RI	Selesai harmonisasi (penundaan dlm Rpt Paripurna DPR RI sebagai RUU Usul DPR RI)
13	RUU tentang Kekerasan Seksual.	DPR RI	Anggota DPR RI
14	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR RI	Anggota DPR RI
15	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR RI	Anggota DPR RI
16	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR RI	Komisi XI
17	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR RI	Komisi XI

LAMPIRAN 4
DAFTAR RUU DALAM TAHAP PEMBAHASAN

I. RUU DALAM TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG
1.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
2.	RUU tentang Jasa Konstruksi
3.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
4.	RUU tentang Merek
5.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
6.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
8.	RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan
9.	RUU tentang Wawasan Nusantara
10.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang
11.	RUU tentang Sistem Perbukuan
12.	RUU tentang Kebudayaan
13.	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
14.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional
15.	RUU tentang Arsitek
16.	RUU tentang Ekonomi Kreatif
17.	RUU tentang Pertanahan
18.	Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak
19.	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
20.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Eastern Part of the Strait of Singapore</i>)

21.	Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan <i>Maritime Labour Convention, 2006</i> (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2016)
-----	---

II. RUU YANG AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TINGKAT I

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	PENYIAPAN RUU DAN NA	KET.
1.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	DPR RI	Ditetapkan sebagai RUU usul DPR RI dalam Rapur 26 Mei 2016/ Surat Presiden Nomor: R. 52/Pres/07/2016 tanggal 29 Juli 2016.
2.	RUU tentang Perkoperasian	Presiden	Surat Presiden Nomor: R-48/Pres/07/2016

LAMPIRAN 5
DAFTAR RUU YANG TELAH SELESAI DIBAHAS
TAHUN SIDANG 2015–2016

NO.	JUDUL RUU	PENYIAPAN RUU DAN NA	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 2-9-2015./ Kumulatif Terbuka
2.	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 20-10-2015
3.	RUU tentang APBN TA 2016	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 30-10-2015./ Kumulatif Terbuka
4.	RUU tentang Penjaminan	DPR RI	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 17-12-2015
5.	RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja-sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 17-12-2015
6.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 17-12-2015./ Kumulatif Terbuka
7.	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR RI	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 23-2-2016
8.	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang Kerjasama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 1-3-2016./ Kumulatif Terbuka
9.	RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerjasama di Bidang Pertahanan	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 1-3-2016./ Kumulatif Terbuka
10.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam	DPR RI	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 15-3-2016
11.	RUU tentang Penyandang Disabilitas	DPR RI	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 17-3-2016
12.	RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)/judul dlm Prolegnas: RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 17-3-2016
13.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 2-6-2016
14.	RUU tentang Pengampunan Pajak	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 28-6-2016
15.	RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2016	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 28-6-2016. ./ Kumulatif Terbuka
16.	RUU tentang Paten	PEMERINTAH	Disetujui menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR RI tgl 28-7-2016

LAMPIRAN 6
JUMLAH PENGADUAN/ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI SURAT TAHUN SIDANG 2015–2016

NO.	BULAN	JUMLAH
1	Masa Persidangan I (14 Agst'15-16 Nop'15)	1258
2	Masa Persidangan II (17 Nop'15-10 Jan'16)	642
3	Masa Persidangan III (11 Jan'16-03 April'16)	894
4.	Masa Persidangan IV (04 April'16-16 Mei'16)	554
5.	Masa Persidangan V (17 Mei'16- 27 Juli'16)	1007
TOTAL		4355

LAMPIRAN 7
JUMLAH PENGADUAN/ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI WEBSITE TAHUN SIDANG 2015–2016

NO.	MASA PERSIDANGAN	JUMLAH
1.	Masa Persidangan I	224
2.	Masa Persidangan II	100
3.	Masa Persidangan III	180
4.	Masa Persidangan IV	109
5.	Masa Persidangan V	193
TOTAL		806

LAMPIRAN 8
JUMLAH PENGADUAN/ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI SMS TAHUN SIDANG 2015–2016

NO.	JENIS SMS	MASA PERSIDANGAN				
		I	II	III	IV	V
1.	ASPIRASI	1549	943	738	328	688
2.	PENGADUAN	423	154	194	80	151
3.	LAIN-LAIN	607	419	297	163	214
4.	SAMPAH	1420	838	544	678	1889
5.	BALASAN	26	8	1	5	5
JUMLAH		4025	2362	1774	1254	2947

LAMPIRAN 9
PENGADUAN/ASPIRASI MASYARAKAT YANG DITERIMA DAN DISAMPAIKAN
KE ALAT KELENGKAPAN DPR RI

NO.	DITERUSKAN KE	JUMLAH SURAT/SMS DITERIMA				
		SURAT KETUA/ PIMPINAN	SURAT KOMISI/ BADAN	SURAT TEMBUSAN	SURAT/ WEBSITE	SMS
		549	473	2038	645	8978
1	Komisi I	9	7	36	13	365
2	Komisi II	56	52	432	100	933
3	Komisi III	32	284	1053	52	834
4	Komisi IV	3	6	58	8	154
5	Komisi V	6	8	67	28	148
6	Komisi VI	8	10	35	24	198
7	Komisi VII	6	8	104	17	196
8	Komisi VIII	10	6	56	20	296
9	Komisi IX	7	18	81	302	287
10	Komisi X	4	4	38	27	160
11	Komisi XI	1	32	77	22	247
12.	MKD	0	4	0	8	323
13.	BALEG	0	0	0	5	108
14.	BANGGAR	0	0	0	0	13
JUMLAH		144	403	1960	626	4262

LAMPIRAN 10
PANITIA KERJA PENGAWASAN DI KOMISI-KOMISI DPR RI
TAHUN SIDANG 2015–2016

KOMISI	NOMOR	PANITA KERJA
Komisi I	1	Panja Renstra Alutsista TNI
	2	Panja Perumahan dan Pertanahan TNI
	3	Panja Kesejahteraan Prajurit TNI
	4	Panja USO dan PNBK Kemenkominfo
	5	Panja LPP RRI dan LPP TVRI
Komisi II	1	Panja Aparatur Sipil Negara
Komisi III	1	Panja PT.Mobile 8 Telecom TBK
	2	Panja PasarTuri
	3	Panja RS Sumber Waras
Komisi IV	1	Panja Perkebunan
	2	Panja Pupuk dan Benih
	3	Panja Swasembada Pangan
	4	Panja Pencemaran Laut
	5	Panja Alih Fungsi dan Perambahan Kawasan Hutan
	6	Panja Kebakaran Hutan dan Lahan
	7	Panja Pangan dan Pupuk
	8	Panja Nelayan dan Pencemaran
	9	Panja HGU dan Alih Fungsi dan Kawasan Hutan
	10	Panja Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dalam Revisi RTRW Provinsi
Komisi V	1	Panja KonektivitasTransportasiLaut
	2	Panja Keselamatan, KeamanandanKualitasPenerbangan
Komisi VI	1	Panja Pelindo II
	2	Panja Aset BUMN
	3	Panja Gula
	4	Panja Pelaksanaan PMN 2015
	5	Panja KawasanPerdaganganBebas/FTZ
	6	Panja PLN
Komisi VII	1	Panja Minyak dan Gas (Migas)
Komisi VIII	1	Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/ 2016 M
	2	Panja Tata Kelola Dan AnggaranPendidikan Islam
Komisi IX	1	Panja BPJS Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran
	2	Panja Pengupahan
	3	Panja Rekrutmen PNS Tenaga Kesehatan
	4	Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing
	5	Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin
Komisi X	1	Panja Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi (BOPTN)
	2	Panja Program Indonesia Pinter (PIP)
	3	Panja Perfilman Nasional
	4	Panja Persiapan Asian Games XVIII tahun 2018 (PAG)
	5	Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata
	6	Panja Beasiswa Pendidikan Tinggi
	7	Panja Pendidikan Dokter Layanan Primer (PDLP)
	8	Panja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Komisi XI	1	Panja Penerimaan Negara Tahun 2015
	2	Panja Pembiayaan dan Pengelolaan Utang

LAMPIRAN 11
KINERJA BIDANG KEHUMASAN SETJEN DPR RI

Delegasi Tamu Edukasi pada bulan Januari s.d. Juni 2016

Tamu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Total
SD	530	1159	751	445	202	-	3087
SLTP	505	660	1141	781	270	-	3357
SLTA	440	1001	951	665	1280	480	1760
Mahasiswa	165	965	965	640	1137	120	3992
Org Masy	-	60	15	70	130	8	283
Jumlah	1640	3845	3823	2601	3019	608	12479

Permintaan Pelayanan Informasi Publik online melalui Web DPR RI Tahun 2016

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Total
Permintaan	69	52	128	68	61	75	453
Terpenuhi	58	44	57	47	39	53	298
Batal	11	6	54	4	2	15	92
Proses/Tidak terpenuhi	-	2	17	17	20	7	63

**TIM PENYUSUN RINGKASAN LAPORAN KINERJA DPR RI
TAHUN SIDANG 2015–2016**

A. Pimpinan DPR RI

Ketua DPR RI	: Dr. H. Ade Komarudin, M.H.
Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam	: Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc.
Wakil Ketua DPR RI/Korinbang	: Dr. Ir. Agus Hermanto, M.M.
Wakil Ketua DPR RI/Korekku	: Dr. Ir. H. Taufik Kurniawan, M.M.
Wakil Ketua DPR RI/Korkesra	: Fahri Hamzah, S.E.

B. Sekretariat Jenderal DPR RI

Pengarah	: Dr. Winantuningtyastiti S., M.Si.
Penanggung Jawab	: Dra. Damayanti, M.Si.
Ketua	: Drs. Helmizar
Wakil Ketua	: YOI Tahapari, S.H., M.Si.
Wakil Ketua	: M. Dimiyati Sudja', S.Sos., M.Si.
Sekretaris	: Restu Pramojo Pangarso
Anggota	: Drs. Saiful Islam, M.Si.
Anggota	: Juliasih, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Anggota	: Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si.
Anggota	: Drs. Nasrulloh, M.A.P.
Anggota	: Cholida Indrayana, S.H.
Anggota	: Dra. Nurani Bodroini
Anggota	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si.
Anggota	: Drs. Budi Kuntaryo
Anggota	: Dra. Nanik Herry Murti
Anggota	: Minarni, S.H.
Anggota	: Dra. Nurul Faiziah
Anggota	: Rahmad Budiaji, S.I.P., M.Si.
Anggota	: Widiharto, S.H., M.H.
Anggota	: Endah Tjahjani Dwirini R., S.S., M.Phil.
Anggota	: Endah Sri Lestari, S.H., M.Si.
Anggota	: Sarilan Putri Kh., S.Sos.
Anggota	: Kharisun Alaikum, S.Sos.
Anggota	: Hiphi Hidupati, S.E.
Anggota	: Abdul Rahman, S.I.P.
Anggota	: Drs. Budi Jatnika, M.Si.
Anggota	: Agustinus, S.E., M.S.E.
Anggota	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Anggota	: Andri Suryanta, S.I.P.
Anggota	: Danis Maya, S.H.
Anggota	: Drs. Ahmad Budiman, M.Pd.

Anggota	: Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si.
Anggota	: Drs. Juli Panglima Saragih, M.M.
Anggota	: Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.
Anggota	: Achmad Sani Alhusein, S.E., M.A.
Anggota	: Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.
Anggota	: Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
Anggota	: Akhmad Aulawi, S.H., M.H.
Anggota	: Monika Suhayati, S.H., M.H.
Anggota	: Aryojati Ardipandanto, S.I.P.
Anggota	: Lisbet, S.I.P., M.Si.
Anggota	: Andrie Widiyanto, S.E.
Anggota	: Rina Sulistina, S.E.
Anggota	: Nina Herlina, S.H.
Anggota	: Andi Iswanto, S.I.P.
Anggota	: Meitryanti, S.E.